



PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG

# PROFIL GENDER DAN ANAK

## KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022



# **PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA PADANG PANJANG**

**TAHUN 2022**

Kerjasama Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Dengan

Pusat Riset Gender dan Pembangunan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(LPPM Universitas Negeri Padang)

## **TIM PENYUSUN**

1. Dr. Fatmariza, M.Hum
2. Irma Putri Arima, S.Pd

## **Editor**

Dr. Yurni Suasti, M.Si

## **Desain Cover dan Layout**

Firma Maulidna

**KERJASAMA DENGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2022.

Buku ini disusun dalam bentuk profil gender dan anak, sebagai salah satu upaya untuk menyediakan data terpilah dan analisis singkat tentang kondisi laki- laki dan perempuan dalam beberapa aspek, seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan perlindungan anak serta kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) Kota Padang Panjang Tahun 2022.

Pada kesempatan ini kami tim penyusun buku dari Pusat Riset Gender dan Pembangunan LPPM Universitas Negeri Padang, yaitu : Dr. Fatmariza, M.Hum., Dr. Yurni Suasti, M.Si. dan Irma Putri Arima, S.Pd, menyampaikan terima kasih kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2KBP3A) Kota Padang Panjang, yang telah memberi kesempatan untuk bekerjasama dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, kami berharap buku Profil Gender dan Anak ini dapat bermanfaat dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Kritik dan saran diperlukan agar buku ini lebih sempurna di masa yang akan datang.

Padang, 22 Agustus 2022  
Ketua Tim,

Dr. Fatmariza.M.Hum  
NIP. 196603041991032001

## KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya Buku Profil Gender dan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Buku ini disusun dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketersediaan data terpilah dalam satu buku yang komprehensif dalam bentuk profil gender dan anak sangat diperlukan sebagai data dasar yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Buku Profil Gender dan Anak ini diharapkan dapat memberi gambaran kondisi pembangunan perempuan dan anak di Kota Padang Panjang Tahun 2022. Buku ini disusun melalui kerjasama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2KBP3A) Kota Padang Panjang dengan Universitas Negeri Padang.

Akhir kata, terima kasih kepada tim penulis dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian dan penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program yang responsif gender sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender di Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, 22 Agustus 2022  
Dinas Sosial P2KBP3A  
Kepala

Dr. Osman Bin Nur.M.Si  
NIP. 19690120 198902 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	3
C. Sasaran .....	3
D. Hasil yang Diharapkan .....	3
E. Sumber Data .....	4
F. Geografis Padang Panjang .....	4
<b>BAB II KEPENDUDUKAN</b>	
A. Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Umur .....	7
B. Penduduk menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	20
C. Penduduk menurut Kepemilikan KK, KTP dan Akte Kelahiran .....	21
<b>BAB III KESEHATAN</b>	
A. Cakupan Pertolongan Persalinan .....	28
B. Kunjungan Ibu Hamil Ke Posyandu dan Puskesmas.....	30
C. Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) .....	32
D. Ibu Hamil yang Mendapatkan Tetanus Toxoid (TT) .....	34
E. Penderita HIV/AIDS .....	35
F. Usia Kawin Pertama .....	36
G. Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.....	37
H. Keluarga Berencana .....	38
<b>BAB IV KEPENDIDIKAN</b>	
A. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA .....	42
B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (7-12,13-15, 16-18 Tahun) .....	43
C. Sertifikasi Guru.....	44
D. Angka Kelulusan Paket A, B dan C Tahun 2021.....	45
<b>BAB V EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN</b>	
A. Kepala Keluarga Miskin .....	47
B. Keanggotaan Koperasi.....	48
C. Penerima Kredit/Pinjaman.....	49
D. Jumlah UMKM menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2021.....	51
E. Tenaga Kerja Migran .....	52
F. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) .....	53
G. Pekerja Sektor Formal .....	54

H. Pekerja Sektor Informal .....	56
I. Jumlah Pencari Kerja menurut Jenis Kelamin .....	57
<b>BAB VI BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN</b>	
A. Partisipasi di Lembaga Legislatif .....	58
B. Partisipasi di Lembaga Yudikatif .....	61
C. Partisipasi di Lembaga Eksekutif .....	67
D. Pengurus dan Anggota Organisasi Sosial dan Politik .....	74
E. Pengurus dan Anggota Kaukus Perempuan Politik.....	75
<b>BAB VII HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA</b>	
A. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan .....	76
B. Penduduk Lanjut Usia .....	80
<b>BAB VIII KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN</b>	
A. Korban Kekerasan terhadap Perempuan.....	81
B. Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan.....	86
<b>BAB IX TUMBUH KEMBANG</b>	
A. Jumlah Peserta PAUD.....	89
B. Jumlah Lembaga PAUD .....	90
<b>BAB X KELANGSUNGAN HIDUP</b>	
A. Angka Kematian Bayi.....	92
B. Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi .....	93
C. Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan yang Telah Imunisasi .....	94
D. Jumlah Bayi Lahir Berat Badan Rendah .....	95
E. Jumlah Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif Selama 6 Bulan .....	96
F. Jumlah Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk.....	97
G. Jumlah Anak (0-18) yang Terinfeksi HIV/AIDS di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	98
H. Jumlah Anak yang Menggunakan NAPZA di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	99
<b>BAB XI PERLINDUNGAN ANAK</b>	
A. Kekerasan terhadap Anak .....	101
B. Anak Jalanan .....	103
C. Pekerja Anak.....	104
D. Pekerja Rumah Tangga Anak .....	105
E. Anak Terlantar .....	106
F. Pekerja Anak Sektor Berbahaya .....	107
G. Anak Korban Eksploitasi Seksual .....	108
H. Anak Korban Pedofilia .....	109
I. Anak Korban Trafficking .....	110
J. Anak Berhadapan dengan Hukum .....	111
K. Anak Penyandang Disabilitas .....	111
<b>BAB XII KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK</b>	
A. Komitmen.....	114
B. Kebijakan dan Program .....	116
C. Kelembagaan.....	116
D. Sumber Daya Manusia Pendanaan dan Prasarana .....	117

E. Data Terpilah.....	119
F. Dukungan Masyarakat Sipil.....	119
DAFTAR RUJUKAN .....	121

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	7
Tabel 2. Jumlah Penduduk Produktif dan Tidak Produktif Kota Padang Panjang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	12
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan Tahun 2019, 2020 dan 2021 .....	13
Tabel 4. Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	16
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Per Kecamatan menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	20
Tabel 6. Jumlah Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	21
Tabel 7. Penduduk menurut Kepemilikan KTP di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	23
Tabel 8. Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	25
Tabel 9. Kepemilikan Akte Kematian di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	26
Tabel 10. Cakupan Pertolongan Persalinan Kelahiran menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	28
Tabel 11. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	31
Tabel 12. Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	33
Tabel 13. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	34
Tabel 14. Penderita HIV/AIDS menurut Kecamatan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	35
Tabel 15. Usia Kawin Pertama di Kota Padang Panjang Menurut Kecamatan dan Usia Tahun 2021 .....	36
Tabel 16. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021 .....	37
Tabel 17. Jumlah PUS Peserta Keluarga Berencana (KB) menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	39
Tabel 18. Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Perempuan menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2019, 2020, 2021 .....	41
Tabel 19. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2021 .....	42
Tabel 20. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Padang Panjang menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA Tahun 2019-2021 .....	43
Tabel 21. Sertifikasi Guru di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	44
Tabel 22. Angka Kelulusan Paket A, B dan C di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	45



Tabel 23. Kepala Keluarga Miskin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	47
Tabel 24. Keanggotaan Koperasi menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021.....	48
Tabel 25. Penerima Kredit/ Pinjaman dari Lembaga Keuangan menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021 .....	50
Tabel 26. Jenis UMKM menurut Jenis Kelamin Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	51
Tabel 27. Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN) di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021.....	52
Tabel 28. Usaha Mikro dan Kecil menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	53
Tabel 29. Pekerja Sektor Formal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	55
Tabel 30. Pekerja Sektor Informal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Pada Tahun 2021 .....	56
Tabel 31. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Pada Tahun 2021 .....	57
Tabel 32. Jumlah Anggota DPRD di Kota Padang Panjang menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2021.....	59
Tabel 33. Jumlah Personil Pengadilan Negeri menurut Jabatan Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II Tahun 2021 .....	62
Tabel 34. Polisi menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021 .....	65
Tabel 35. Jumlah Personil Kejaksaan Negeri Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	66
Tabel 36. Jumlah ASN daerah menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	67
Tabel 37. Jumlah ASN menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021.....	69
Tabel 38. Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	70
Tabel 39. Sekretaris OPD menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	71
Tabel 40. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021.....	72
Tabel 41. Jumlah Kepala Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	73
Tabel 42. Pengurus Partai Politik di Level DPC menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	74
Tabel 43. Jumlah Penghuni Lapas, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	76
Tabel 44. Jumlah Penghuni Lapas menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	78
Tabel 45. Jumlah Lansia Terlantar menurut Jenis Kelamin Perkecamatan Tahun 2019-2021 .....	80
Tabel 46. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Umur di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	82

Tabel 47. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	83
Tabel 48. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Status Perkawinan di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	84
Tabel 49. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Jenis Kekerasan di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	85
Tabel 50. Jumlah Peserta Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Jalur Non Formal di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	89
Tabel 51. Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Non Formal di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	91
Tabel 52. Jumlah Kematian Bayi Sampai Umur 1 Tahun di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	92
Tabel 53. Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	93
Tabel 54. Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Telah Diimunisasi Lengkap di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	94
Tabel 55. Jumlah Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	95
Tabel 56. Jumlah Bayi Yang Mendapat Asi Eksklusif Selama 6 Bulan di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021.....	96
Tabel 57. Jumlah Bayi Kurang Gizi dan Gizi Buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	97
Tabel 58. Jumlah Anak (0-18) yang Terinfeksi HIV/AIDS di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	99
Tabel 59. Jumlah Anak yang Menggunakan NAPZA di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	99
Tabel 60. Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	102
Tabel 61. Jumlah Anak Jalanan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	104
Tabel 62. Jumlah Pekerja Anak menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	105
Tabel 63. Jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	106
Tabel 64. Jumlah Anak Terlantar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	106
Tabel 65. Jumlah Pekerja Anak di Sektor Bahaya menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	108
Tabel 66. Jumlah Anak Korban Eksploitasi Seksual menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	109
Tabel 67. Jumlah Anak Korban Pedofilia menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	109
Tabel 68. Jumlah Anak Korban Trafiking menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	110

Tabel 69. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	111
Tabel 70. Jumlah Anak dengan Kedisabilitasn menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021.....	112
Tabel 71. Jumlah Siswa SLB Negeri dan Swasta di Kota Padang Panjang Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kecamatan Tahun 2021 .....	113
Tabel 72. Peraturan Daerah tentang PUG dan Perlindungan Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	115
Tabel 73. Jumlah dan Jenis Kebijakan/Program/ Kegiatan yang Peduli Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	116
Tabel 74. Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	117
Tabel 75. Jumlah Kelembagaan Untuk Perlindungan Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	117
Tabel 76. Pendanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Padang Panjang Tahun 2021 .....	117
Tabel 77. Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	119

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1. Peta Kota Padang Panjang .....	5
Gambar 2. Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2019 -2021.....	18
Gambar 3. Jumlah Kepala Keluarga di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 ..	22
Gambar 4. Grafik Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	24
Gambar 5. Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	26
Gambar 6. Grafik Penduduk yang Memiliki Akte Kematian dan yang Tidak Memiliki Akte Kematian di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	27
Gambar 7. Cakupan Pertolongan Persalinan Persentase Kelahiran oleh Dokter/Bidan menurut Kecamatan dan Penolong Persalinan di Kota Padang Panjang Tahun 2021.....	29
Gambar 8. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Ke Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Padang Panjang Tahun 2019 -2021 .....	32
Gambar 9. Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	34
Gambar 10. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	35
Gambar 11. Penderita HIV/AIDS menurut Kecamatan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	36
Gambar 12. Usia Perkawinan Pertama di Kota Padang Panjang menurut Kecamatan dan Usia Tahun 2021 .....	37
Gambar 13. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021 .....	38
Gambar 14. Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2019, 2020 dan 2021.....	40
Gambar 15. Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin laki-laki Tahun 2019-2021.....	41
Gambar 16. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang menurut Jenjang Pendidikan tahun 2019-2021.....	43
Gambar 17. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (7-12,13-15, 16-18 Tahun) tahun 2019-2021 .....	44
Gambar 18. Sertifikasi Guru di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021.....	45
Gambar 19. Angka Kelulusan Paket A, B dan C di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	46
Gambar 20. Kepala Keluarga Miskin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021..	47
Gambar 21. Keanggotaan Koperasi menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021 .....	49
Gambar 22. Penerima Kredit/ Pinjaman dari Lembaga Keuangan menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021 .....	50

Gambar 23. Jenis UMKM menurut Jenis Kelamin Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	52
Gambar 24. Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN) di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	53
Gambar 25. Usaha Mikro dan Kecil menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	54
Gambar 26. Jumlah Jumlah Pekerja di Sektor Formal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	55
Gambar 27. Pekerja di Sektor Informal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	56
Gambar 28. Jumlah Pencari kerja yang Terdaftar menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	57
Gambar 29. Jumlah Anggota DPRD Kota Padang Panjang menurut Partai Politik dan jenis kelamin .....	60
Gambar 30. Jumlah Anggota DPRD Kota Padang Panjang Berdasarkan Komisi dan Jenis Kelamin .....	61
Gambar 31. Jumlah Personil Pengadilan Negeri Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin .....	63
Gambar 32. Jumlah Hakim Pengadilan Agama menurut Jabatan dan Jenis Kelamin .....	64
Gambar 33. Jumlah Polisi menurut Jabatan dan Jenis Kelamin .....	66
Gambar 34. Jumlah Personil Kejaksaan Negeri Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021.....	67
Gambar 35. Jumlah ASN menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	68
Gambar 36. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021.....	69
Gambar 37. Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	71
Gambar 38. Tim Baperjakat menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021.....	72
Gambar 39. Pengurus Partai Politik menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	75
Gambar 40. Jumlah Penghuni Lapas, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	77
Gambar 41. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Kelompok Umur Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	79
Gambar 42. Jumlah Penghuni Lapas menurut Jenis Lapas dan Kasus Tahun 2021 .....	79
Gambar 43. Jumlah Lansia Terlantar menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	80
Gambar 44. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Umur dan Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	83
Gambar 45. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021 .....	84
Gambar 46. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kota Padang Panjang 2019-2021 .....	85

Gambar 47. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Jenis Kekerasan di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	86
Gambar 48. Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Hubungan dengan Korban di Kota Padang Panjang Tahun 2021.....	87
Gambar 49. Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan di Kota Padang Panjang .....	88
Gambar 50. Jumlah Peserta PAUD di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021....	90
Gambar 51. Jumlah Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Non Formal Tahun 2019-2021 .....	91
Gambar 52. Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi di Kota Padang Panjang Pada Tahun 2021 .....	94
Gambar 53. Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Telah Diimunisasi Lengkap di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	95
Gambar 54. Jumlah Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	96
Gambar 55. Jumlah Bayi Yang Mendapat ASI Eksklusif Selama 6 Bulan di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	97
Gambar 56. Jumlah Bayi Kurang Gizi dan Gizi Buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2019 -2021 .....	98
Gambar 57. Jumlah Anak Pengguna NAPZA di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	100
Gambar 58. Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	103
Gambar 59. Jumlah Anak Terlantar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	107
Gambar 60. Jumlah Anak dengan Kedisabilitasannya menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021 .....	113

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Profil gender merupakan gambaran kondisi, partisipasi, dan posisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan yang dapat menjadi acuan dalam mengukur keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan Gender adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah: (1) menghapus kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, (3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan, (4) pendidikan bermutu, (5) kesetaraan gender, (6) akses air bersih dan sanitasi, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) infrastruktur, industri dan inovasi, (10) mengurangi ketimpangan, (11) kota dan komunitas yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) menjaga ekosistem laut, (15) menjaga ekosistem darat, (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Kesetaraan gender mempunyai keterkaitan yang erat dengan semua tujuan yang ingin dicapai, karena semua tujuan pembangunan idealnya mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender, perencanaan pembangunan idealnya berbasis data terpilah gender. Data terpilah gender menjadi dasar dalam menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini diperlukan untuk melihat tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan suatu daerah. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan

gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Sementara IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik yang direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Akan tetapi, ketersediaan data terpilah pada masing-masing instansi masih relatif terbatas, sehingga perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis data terpilah. Kondisi ini pada gilirannya akan berdampak terhadap munculnya ketimpangan gender. Selain itu, program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang dan lintas program, sehingga diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Apabila sistem pemerintahan serta lembaga-lembaga dari tingkat pusat hingga daerah yang belum sepenuhnya responsif gender dapat meminggirkan perempuan secara sistematis melalui kebijakan dan program.

Untuk itu, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2KBP3A) Kota Padang Panjang menyusun profil gender, meliputi: *Pertama*, Daftar jenis data terpilah terdiri dari penduduk, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, Bidang politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosia budaya, dan kekerasan terhadap perempuan. *Kedua*, Daftar jenis data anak terdiri dari tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan perlindungan anak. *Ketiga*, Daftar jenis kelembagaan terdiri dari kelembagaan pengarus utamaan gender (PUG). Data pada buku ini dapat memberi gambaran pembangunan Kota Padang Panjang dalam dimensi gender. Buku profil gender dan anak ini berupa penyelenggaraan data gender dan anak yang bersifat lokal yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender.



## **B. Tujuan**

Penyusunan buku profil gender dan anak ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistimatis, komprehensif dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak secara komprehensif.

## **C. Sasaran**

Sasaran kegiatan adalah penyusunan data gender menyangkut semua isu di bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, pertanian, politik, sosial budaya, hukum dan data anak meliputi tumbuh kembang, kelangsungan hidup, perlindungan, data kelembagaan yang meliputi kelembagaan PUG, dan data kelembagaan PUHA di wilayah Kota Padang Panjang.

## **D. Hasil yang Diharapkan**

1. Buku profil gender dan anak Kota Padang Panjang Tahun 2022;
2. Data gender dan anak untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
3. Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga sektoral dan berkoordinasi dengan BPS dalam penyelenggaraan data gender dan anak; dan
4. *Database* gender dan anak, dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan.

## **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penulisan buku Profil Gender dan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2022 berasal dari (1) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2KBP3A) Kota Padang Panjang Tahun 2021, (2) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021, (3) Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Padang Panjang Tahun 2021, (4) Polres Kota Padang Panjang Tahun 2021, (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Padang Panjang Tahun 2021, (6) Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kota Padang Panjang Tahun 2021, (7) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2021, (8) Lembaga Masyarakat Kota Padang Panjang Tahun 2021, (9) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang Tahun 2021, (10) KPU Kota Padang Panjang Tahun 2021, (11) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang Tahun 2021 dan, (12) BAZDA Kota Padang Panjang Tahun 2021.


Buku Profil Gender Tahun 2022 memuat data Tahun 2021 dan perbandingan dengan data Tahun 2019 dan 2020 pada beberapa kelompok sesuai data yang tersedia. Perbandingan ini dimaksudkan agar dapat dilihat progres pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tiga tahun terakhir.

## **F. Geografis Kota Padang Panjang**

Kota Padang Panjang terletak pada dataran tinggi (Daerah Pegunungan) dengan ketinggian antara 550-900 meter di atas permukaan laut, dengan posisinya yang diapit oleh tiga gunung, yaitu: Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat, sehingga udaranya sejuk. Suhu udara rata-rata adalah  $22,3^{\circ}$  C dengan kelembaban udara  $86,92^{\circ}$  C. Luas wilayah Kota Padang Panjang adalah 2.300 Ha atau sekitar 0.05% dari luas Propinsi Sumatera Barat. Secara Geografis Padang Panjang terletak antara  $100^{\circ} 20'$  dan  $100^{\circ} 30'$  Bujur Timur serta  $0^{\circ} 27'$  dan  $0^{\circ} 32'$  Lintang Selatan.

Secara detail batas-batas Kota Padang Panjang adalah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan X koto
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto



**Gambar 1. Peta Kota Padang Panjang**

## **BAB II KEPENDUDUKAN**

Penduduk merupakan salah satu aspek vital yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Disamping sebagai objek pembangunan, penduduk sekaligus sebagai subjek dalam pembangunan. Oleh karena itu, data tentang penduduk penting diterbitkan secara berkala. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 point 9 menyatakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data agregat merupakan kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.

Data kependudukan berbasis gender perlu selalu dimutakhirkan secara berkala setiap tahunnya, karena data kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender dan berkelanjutan, baik untuk perencanaan pembangunan nasional, maupun perencanaan pada aspek tertentu, seperti perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan ketenagakerjaan, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Data penduduk juga dapat digunakan untuk alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan. Agar pembangunan dapat memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dibutuhkan data penduduk terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data terpilah penduduk laki-laki dan perempuan disebut juga dengan data terpilah gender. Melalui data terpilah gender dapat ditemukan isu-isu gender dan dapat pula digunakan untuk menentukan intervensi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender. Kebijakan dan program responsif gender terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya.

## A. Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data terpilah laki-laki dan perempuan pada kelompok umur ini dapat dihitung dan ditentukan umur median, beban ketergantungan dan rasio jenis kelamin pada masing-masing kelompok umur interval lima tahunan. Rasio jenis kelamin juga dapat dihitung pada kelompok umur produktif dan tidak produktif. Selain itu, data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur juga dapat diketahui komposisi penduduk laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak, remaja, usia produktif, dan lansia.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk	Komulatif
		L	Kumulatif	P	Kumulatif		
1	0 – 4	2.482	2.482	2.345	2.345	4.827	4.827
2	5 – 9	2.916	5.398	2.696	5.041	5.612	10.439
3	10 – 14	3.049	8.447	2.740	7.781	5.789	16.228
4	15 – 19	2.544	10.991	2.402	10.183	4.946	21.174
5	20 – 24	2.807	13.798	2.521	12.704	5.328	26.502
6	25 – 29	2.406	16.204	2.506	15.210	4.912	31.414
7	30 – 34	2.242	18.446	2.260	17.470	4.502	35.916
8	35 – 39	2.333	20.779	2.294	19.764	4.627	40.543
9	40 – 44	2.162	22.941	1.957	21.721	4.119	44.662
10	45 – 49	1.889	24.830	1.889	23.610	3.778	48.440
11	50 – 54	1.573	26.403	1.578	25.188	3.151	51.591
12	55 – 59	1.407	27.810	1.434	26.622	2.841	54.432
13	60 – 64	987	28.797	1.105	27.727	2.092	56.524
14	65 – 69	753	29.550	879	28.606	1.632	58.156
15	70 – 74	341	29.891	472	29.078	813	58.969
16	75 +	388	30.279	780	29.858	1.168	60.137
<b>Jumlah</b>		<b>30.279</b>		<b>29.858</b>		<b>60.137</b>	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tahun 2021.

Data tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah 60.137 jiwa, terdiri dari 30.279 jiwa (50,3%) laki-laki dan 29.858 jiwa (49,7%) perempuan. Bila dibandingkan dengan data Tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki mengalami penurunan sebanyak 237 orang. Sementara penduduk perempuan pada Tahun 2019 adalah 28.892 bertambah menjadi 29.858 orang pada Tahun 2021, dengan peningkatan 966 orang. Berbeda halnya dalam satu tahun terakhir ini, jumlah penduduk perempuan maupun laki-laki menunjukkan peningkatan. Jumlah penduduk laki-laki pada Tahun 2020 adalah 29.930 orang kemudian bertambah menjadi 30.279 pada Tahun 2021, dengan pertambahan 10.376 orang. Jumlah penduduk perempuan bertambah menjadi 29.858 pada Tahun 2021 dari 29.484 orang pada Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan data struktur umur dan jenis kelamin di atas, dapat dihitung dan ditentukan: umur median, beban ketergantungan, rasio jenis kelamin pada setiap kelompok umur. Selain itu, juga dapat digambarkan piramida penduduk pada tahun yang sama seperti di bawah ini.

### **1. Umur Median**

Umur Median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian yang sama, bagian yang pertama lebih muda, dan bagian yang kedua lebih tua. Jika umur median < 20 tahun maka penduduk termasuk pada struktur umur muda, bila umur median 20-30 tahun maka penduduk termasuk pada umur intermediate. Selanjutnya, bila umur median lebih dari 30 tahun berarti penduduk suatu daerah termasuk pada struktur umur tua. Struktur umur penduduk suatu daerah juga dapat ditentukan dengan menghitung persentase penduduk pada kelompok umur 0-14 tahun, dan persentase penduduk kelompok umur 65 tahun ke atas. Penduduk berstruktur umur muda apabila persentase umur 0-14 tahun adalah > 35 persen, dan umur 65 tahun ke atas adalah < 3 persen. Sebaliknya, apabila persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun adalah < 35 persen, dan kelompok umur 65 tahun ke atas adalah > 15 persen maka penduduk termasuk pada struktur umur tua. Umur median dalam konteks

ini dilihat umur secara keseluruhan laki-laki dan perempuan, dan pada masing-masing jenis kelamin.

Umur Median Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2021

$$Md = Imd + \left( \frac{n/2 - fx}{fmd} \right) \times i$$

$I_{Md}$  =Batas kelompok umur yang mengandung  $N/2$

$N$  =Jumlah penduduk total

$F_x$  =Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung  $N/2$

$F_{Md}$  =Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai  $N/2$

$I$  =Kelas interval umum

$$Md = 25 + \left( \frac{\frac{60.137}{2} - 26.502}{4.912} \right) \times 5$$

$$Md = 25 + \left( \frac{30.068,5 - 26.502}{4.912} \right) \times 5$$

$$Md = 25 + (0,7260) \times 5$$

$$Md = 25 + 3,63$$

$$Md = 28,63$$

Berdasarkan data tabel 1 diperoleh umur median penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2021 sebesar 29 tahun. Sama halnya dengan umur median penduduk Padang Panjang Tahun 2019 maupun Tahun 2020 (Profil Gender Kota Padang Panjang Tahun 2019 dan 2020), umur median penduduk Kota Padang Panjang pada ketiga tahun tersebut berstruktur umur intermediate. Artinya struktur umur penduduk di Kota Padang Panjang tiga tahun terakhir ini merupakan kelompok umur transisi dari umur muda (*young population*) ke penduduk tua (*old population*). Berdasarkan struktur umur ini, Kota Padang Panjang mempunyai sumber daya manusia yang besar, yang dapat menopang pembangunan kota, karena sebagian besar penduduk berada pada umur produktif atau berada pada posisi bonus demografi.

Berikut adalah umur median berdasarkan dimensi gender, laki dan perempuan, yang menggambarkan tentang struktur umur penduduk laki-laki dan

perempuan. Data umur median ini dapat diperbandingkan struktur umur penduduk laki-laki dan perempuan, apakah termasuk kelompok umur muda atau kelompok umur tua.

Umur median laki-laki Tahun 2021:

$$Md = 25 + \left( \frac{\frac{30.279}{2} - 13.798}{2.406} \right) \times 5$$

$$Md = 25 + \left( \frac{15.139,5 - 13.798}{2.406} \right) \times 5$$

$$Md = 25 + (0,5575) \times 5$$

$$Md = 25 + 2,78$$

$$Md = 27,78$$

Umur median perempuan Tahun 2021:

$$Md = 25 + \left( \frac{\frac{29.858}{2} - 12.704}{2.506} \right) \times 5$$

$$Md = 25 + \left( \frac{14.929 - 12.704}{2.506} \right) \times 5$$

$$Md = 25 + (0,8878) \times 5$$

$$Md = 25 + 4,43$$

$$Md = 29,43$$

Berdasarkan perhitungan umur median di atas, diperoleh umur median penduduk laki-laki Kota Padang Panjang pada Tahun 2021 adalah 28 tahun, sementara untuk perempuan adalah 29 tahun. Sedangkan Umur median penduduk laki-laki kota Padang Panjang Tahun 2020 adalah 27 tahun, dan umur median penduduk perempuan adalah 28 tahun, umur median penduduk laki-laki Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah 28,59 tahun, dan perempuan 28,39 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, umur median penduduk laki-laki dan perempuan selama tiga tahun terakhir ini menunjukkan dinamika tetapi masih termasuk kategori umur intermediate. Artinya selama tiga tahun terakhir



ini tidak ada perbedaan umur median antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Padang Panjang, meskipun median umur penduduk perempuan sedikit lebih tua dibanding umur median penduduk laki-laki.

## **2. Beban Ketergantungan**

Struktur umur dalam relasinya dengan kegiatan produktif secara ekonomi dapat dibagi atas tiga kelompok besar, yakni usia belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan usia tidak produktif (65 tahun ke atas). Penduduk usia 0-14 tahun disebut sebagai penduduk usia muda yang dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian juga halnya secara umur, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap penduduk tidak produktif lagi karena sudah melewati masa produktif. Dengan demikian berdasarkan usia produktif secara ekonomi, penduduk usia 0–14 tahun dan usia 65 tahun ke atas dikategorikan sebagai penduduk yang menjadi beban tanggungan bagi usia produktif. Sementara penduduk usia 15-64 tahun yang disebut juga dengan penduduk usia produktif secara ekonomi.

Berdasarkan ketiga kelompok struktur umur tersebut dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk suatu daerah, baik rasio ketergantungan penduduk umur muda, umur tua maupun secara total. Angka ketergantungan merupakan salah satu indikator demografis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk produktif. Indikator ini erat hubungannya dengan kondisi ekonomi dan potensi pengembangan suatu wilayah. Angka ketergantungan berbanding terbalik dengan ketercapaian pembangunan. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik kondisi ekonomi suatu daerah, karena penduduk non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh penduduk produktif makin sedikit.

Data tabel 2 memperlihatkan bahwa pada Tahun 2021, penduduk Kota Padang Panjang yang terbanyak adalah pada umur produktif, yakni 40.316 jiwa (67,05%). Kemudian penduduk belum produktif (umur muda) 16.208 jiwa (26,95%) dari

jumlah keseluruhan penduduk. Sementara penduduk usia (65 tahun keatas) atau kelompok umur tua adalah 3.613 jiwa (6%) dari keseluruhan penduduk.

Berikut adalah sebaran penduduk usia produktif dan tidak produktif berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki usia produktif adalah 20.350 jiwa (67,20 %), sedangkan perempuan usia produktif adalah 19.946 jiwa (66,80 %). Jumlah penduduk usia produktif laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan usia produktif. Sama halnya dengan jumlah penduduk usia muda, jumlah laki-laki pada usia belum produktif juga sedikit lebih banyak (27,89%) dibanding jumlah perempuan belum produktif (26,06 %), dengan selisih 1,83 persen. Sedangkan pada usia tua (65 tahun ke atas) jumlah penduduk laki-laki sebanyak (4,89%), pada penduduk perempuan sebanyak (7,13%), dengan selisih 2,24 persen.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Produktif dan Tidak Produktif Kota Padang Panjang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021**

Kelompok Umur	laki-laki		Perempuan		Total	
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
0-14 Tahun (Umur Muda)	8.447	27,89	7.781	26,06	16.208	26,95
15-64 Tahun ( Umur Produktif)	20.350	67,20	19.946	66,80	40.316	67,05
65 tahun ke atas	1.482	4,89	2.131	7,13	3.613	6
Jumlah	30.279	50,35	29.858	49,65	60.137	100

Sumber: Analisis Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2021

Atas dasar konsep usia produktif secara ekonomi juga dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja, yang disebut dengan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

- **Rasio Ketergantungan Muda** adalah : perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15-64 tahun.
- **Rasio Ketergantungan Tua** adalah : perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun

Konsepsi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan muda, tua dan rasio ketergantungan total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DR_{muda} = \frac{P_{0-14}}{P_{15-64}} \times 100$$

$$DR_{tua} = \frac{P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$$

$$DR_{total} = \frac{(P_{0-14}) + (P_{65+})}{P_{15-64}} \times 100$$

$R_{Total}$  = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda dan Tua  
 $DR_{Muda}$  = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda  
 $DR_{Tua}$  = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Tua  
 $P_{(0-14)}$  = Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)  
 $P_{(65+)}$  = Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun keatas)  
 $P_{(15-64)}$  = Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 -65 tahun)

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan Tahun 2019, 2020, 2021**

Kelompok Umur	Rasio Ketergantungan tahun 2019 (%)			Rasio Ketergantungan tahun 2020 (%)			Rasio Ketergantungan tahun 2021(%)		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
0-14 Tahun (Umur Muda)	41,43	39,71	41,16	41,75	39,33	40,56	41,50	39,01	40,20
>65 Tahun (Umur Tua)	10,35	8,54	8,54	7,04	10,18	8,60	7,28	10,68	8,96
Angka ketergantungan Total	51,78	48,25	49,70	48,79	49,51	49,16	48,78	49,69	49,16

Sumber: Analisis data penduduk tahun 2021,2020,2019

Data tabel 3 memperlihatkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021. Angka ketergantungan penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah sebesar 49,16. Artinya, setiap 100 orang penduduk berusia produktif (angkatan kerja) mempunyai tanggungan sebanyak 49,16 orang penduduk tidak produktif.

Angka ini disumbangkan oleh dominasi penduduk muda sebesar 40,20 persen, dan penduduk tua 8,96 persen. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, angka ini menunjukkan jumlah yang sama, yaitu sebesar 49,16 persen. Angka ini disumbangkan 40,56 dari rasio ketergantungan penduduk muda, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,60 orang. Sedangkan pada Tahun 2019 rasio ketergantungan penduduk Kota Padang Panjang sedikit lebih besar, yakni 49,70 persen, dan penyumbang terbesar, yakni 41,16 tetap pada umur muda.


Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 3, pada Tahun 2019, 2020, dan 2021, beban ketergantungan hampir mencapai angka 50 persen, dan penyumbang terbesar adalah penduduk usia muda. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki pada rasio ketergantungan muda lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Tetapi pada rasio ketergantungan tua, proporsi perempuan justru lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan hidup perempuan lebih panjang dibanding penduduk laki-laki.

Dengan demikian berdasarkan struktur umur di atas dapat disimpulkan bahwa, Kota Padang Panjang saat ini sama halnya dengan Tahun 2019 dan 2020, berada pada masa bonus demografi, yang ditunjukkan dari jumlah penduduk usia produktif melebihi dari angka 55 persen, yakni 67,05 persen dari total jumlah penduduk. Angka ini jauh lebih besar bila dibandingkan penduduk tidak produktif. Banyaknya jumlah produktif menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang berada pada bonus demografi. Hal ini sangat menguntungkan dan memiliki peluang untuk dapat meningkatkan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi diartikan secara sederhana adalah peluang kesempatan kerja (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu daerah sebagai akibat besarnya proporsi penduduk produktif. Paling tidak ada empat manfaat dari banyaknya jumlah penduduk usia produktif, yakni: (1) dapat meningkatkan perekonomian Kota Padang Panjang, apabila jumlah tabungan dari penduduk produktif semakin besar, (2) membentuk generasi emas, yakni generasi yang diharapkan sebagai penerus yang kreatif dan mampu memikul tanggung jawab serta membangun

Kota Padang Panjang, (3) meringankan beban hidup, karena beban yang harus ditanggung lebih sedikit, dan (4) bonus demografi dapat menjadi modal daerah.

### 3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin atau sering juga disebut dengan rasio sek (SR) atau *sex ratio* adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh: (a) rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*), (b) pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan, dan (c) pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender (jenis kelamin), terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, rasio jenis kelamin juga berguna untuk kebijakan dalam bidang politik terutama untuk mengetahui seberapa besar keterwakilan perempuan di parlemen, keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan tertentu, keterwakilan perempuan pengambil kebijakan sebagai pimpinan dinas instansi tertentu. Rasio jenis kelamin dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :



The graphic box contains the following information:

$$SR = \frac{L}{P} \times K$$

SR = Rasio Jenis Kelamin  
L = Jumlah Penduduk Laki-laki  
P = Jumlah Penduduk Perempuan  
K = Konstanta = 100

Data tabel 4 menunjukkan rasio jenis kelamin penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah 101,41. Angka ini tidak jauh berbeda dengan rasio jenis kelamin pada Tahun 2020 dan 2019, pada Tahun 2020 yakni 101,42 sedangkan Tahun 2019 yakni 105,70. Artinya pada Tahun 2021, 2020 dan 2019, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

Selanjutnya dapat dilihat sebaran rasio jenis kelamin penduduk pada setiap kelompok umur Tahun 2021. Hampir di semua kelompok umur, jumlah perempuan cenderung lebih banyak, kecuali pada kelompok umur 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 35-39 dan kelompok umur 40-44 tahun, Hal ini sama dengan Tahun 2020 dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Sedangkan pada Tahun 2019 kelompok umur jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki adalah kelompok umur 25-29, 30-34, 45-49, 50-54, dan kelompok umur lebih dari 75 tahun.

**Tabel 4. Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Penduduk		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	n(jiwa)	SR	
		n(jiwa)	n(jiwa)			
1	0-4	2.482	2.345	4.827	105,84	108,55
2	5-9	2.916	2.696	5.612	108,16	
3	10-14	3.049	2.740	5.789	111,27	
4	15-19	2.544	2.402	4.946	105,91	102,02
5	20-24	2.807	2.521	5.328	111,34	
6	25-29	2.406	2.506	4.912	96	
7	30-34	2.242	2.260	4.502	99,20	
8	35-39	2.333	2.294	4.627	101,70	
9	40-44	2.162	1.957	4.119	110,47	
10	45-49	1.889	1.889	3.778	100	
11	50-54	1.573	1.578	3.151	99,68	
12	55-59	1.407	1.434	2.841	98,11	
13	60-64	987	1.105	2.092	89,32	
14	65-69	753	879	1632	85,66	69,54
15	70-74	341	472	813	72,24	
16	75+	388	780	1168	49,74	
	<b>Jumlah</b>	<b>30.279</b>	<b>29.858</b>	<b>60.137</b>	<b>101.41</b>	<b>101,41</b>

Sumber: Analisis Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2021


Rasio jenis kelamin pada umur muda adalah 109. Artinya setiap 100 perempuan usia muda terdapat 109 orang penduduk laki-laki. Demikian juga halnya pada umur produktif diperoleh rasio jenis kelamin 102. Angka ini menunjukkan setiap 100 orang perempuan usia produktif terdapat 102 penduduk laki-laki. Sedangkan angka rasio jenis kelamin pada kelompok umur tua terdapat 70 orang. Artinya tiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sebanyak 70 orang laki-laki. Meskipun jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, pada kelompok umur tua jumlah perempuan justru lebih banyak dibanding penduduk laki-laki sehingga dapat diinterpretasikan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih panjang dibanding penduduk laki-laki.

#### **4. Piramida Penduduk**

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin juga dapat disajikan secara visual pada sebuah grafik yang disebut dengan Piramida Penduduk. Grafik Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk. Sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan. Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas secara vertical untuk kelompok umur yang lebih tua. Puncak puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan kelompok umur terbuka (65+ ataupun 75+). Bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*mobilitas*). Piramida penduduk juga dibedakan atas tiga ciri, yaitu ekspansif (*Espansive*) dimana pada ciri ini mempunyai lebar pada bagian dasar piramida yang menunjukkan proporsi penduduk muda yang besar dan kecilnya proporsi penduduk tua, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ciri kedua adalah Konstruktif (*Construktive*) dimana pada ciri ini bagian dasar piramida kecil dan bagian besar penduduk

masih berada dalam kelompok umur muda. Ciri ketiga adalah Stasioner (*Stationary*) yaitu bagian dasar piramida kecil, penduduk dalam setiap kelompok umur hampir sama banyaknya dan mengecil pada usia tua. Piramida penduduk ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk dimasa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.



**Gambar 2. Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2019, 2020 dan 2021**



Berdasarkan gambar 2, piramida penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2021 menunjukkan alas yang lebih luas atau bentuk konstruktif, yang berarti sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur produktif yang ditandai dengan bentuk piramida penduduk yang cembung di bagian tengah. Dalam kondisi ini, penduduk usia kerja akan mengalami peningkatan sehingga menurunkan rasio ketergantungan umur. Piramida penduduk pada Tahun 2021 bentuknya sama dengan piramida penduduk pada Tahun 2019 dan 2020 termasuk pada piramida penduduk muda. Berdasarkan piramida penduduk tersebut, dapat diketahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan. Diantara ciri penduduk piramida muda adalah angka pertumbuhan penduduk akan cenderung tinggi, meskipun rasio jenis kelamin berada di atas angka lebih dari 100, yakni 109 pada kelompok umur muda. Bila dilihat dari relasi gender, maka kebijakan yang perlu menjadi perhatian diantaranya adalah terkait dengan kebijakan tentang Ibu hamil, Ibu menyusui, Ibu melahirkan dan tumbuh kembang anak.

Bila dibandingkan dengan piramida penduduk Indonesia hasil SUPAS Tahun 2015 juga berbentuk konstruktif, yang berarti sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur produktif yang ditandai dengan bentuk piramida penduduk yang cembung di bagian tengah. Penduduk usia kerja akan mengalami peningkatan sehingga menurunkan rasio ketergantungan umur. Menurut hasil SUPAS 2015, rasio ketergantungan umur penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif adalah sebesar 49,2, yang berarti dari setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) terdapat sekitar 49 penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan hasil SP 2000 sebesar 53,76 dan hasil SP 2010 sebesar 51,33. Kondisi peningkatan penduduk usia kerja dan penurunan rasio ketergantungan penduduk disebut sebagai bonus demografi atau windows of

opportunity. Bonus demografi di Indonesia ini telah dimulai sejak 1980-an sebagai dampak dari penurunan tingkat kelahiran dan kematian karena adanya program Keluarga Berencana (Adioetomo, 2016) dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020.

## B. Penduduk menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2021

Data penduduk perkecamatan diperlukan untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Selain itu komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga dapat menggambarkan sex ratio di suatu wilayah.

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Per Kecamatan menurut Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk Total	SR
		L	P		
<b>I</b>	<b>Padang Panjang Timur</b>	<b>12.987</b>	<b>12.757</b>	<b>25.744</b>	<b>101,80</b>
1	Kel. Ganting	1.649	1.573	3.222	104,83
2	Kel. Sigando	1.006	978	1.984	102,86
3	Kel. Ekor Lubuk	1.378	1.311	2.689	105,11
4	Kel. Ngalau	1.588	1.621	3.209	97,96
5	Kel. Guguk Malintang	3.451	3.456	6.907	99,85
6	Kel. Koto Panjang	2.375	2.311	4.686	102,76
7	Kel. Koto Katik	633	618	1.251	102,42
8	Kel. Tanah Pak Lambik	907	889	1.796	102,02
<b>II</b>	<b>Padang Panjang Barat</b>	<b>17.292</b>	<b>17.101</b>	<b>34.393</b>	<b>101,11</b>
1	Kel. Bukit Surungan	1.309	1.318	2.627	99,31
2	Kel. Pasar Usang	1.960	2.005	3.965	97,75
3	Kel. Kampung Manggis	3.842	3.695	7.537	103,97
4	Kel. Silaing Bawah	3.133	3.061	6.194	102,35
5	Kel. Silaing Atas	1.315	1.259	2.574	104,44
6	Kel. Pasar Baru	835	831	1.666	100,48
7	Kel. Tanah Hitam	1.811	1.884	3.695	96,12
8	Kel. Balai-Balai	3.087	3.048	6.135	101,27

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2021

Berdasarkan data tabel 5 dapat dilihat rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Padang Panjang Timur adalah 101,80, dan di Kecamatan Padang Panjang Barat adalah 101,11. Bila dibandingkan dengan rasio jenis kelamin pada tahun 2019 di kedua kecamatan menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Rasio jenis kelamin tahun 2019 di Kecamatan Padang Timur adalah 101,91 dan Padang Panjang Barat adalah 100,73. Sedangkan rasio jenis kelamin pada tahun 2020 menunjukkan pola yang sama dengan Tahun 2021. Rasio jenis kelamin Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2020 adalah 101,93, dan di Kecamatan Padang Panjang Barat adalah 101,04. Artinya rasio jenis kelamin penduduk di kedua kecamatan tersebut cenderung sama antara Tahun 2019 dan 2020. Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat menunjukkan bahwa, jumlah laki-laki cenderung lebih banyak.

### C. Penduduk menurut Kepemilikan KK, KTP dan Akte Kelahiran

#### 1. Kepala Keluarga menurut Kepemilikan KK


**Tabel 6. Jumlah Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah KK		Jumlah	Jumlah KK yang sudah dicetak	%	Jumlah KK yang belum dicetak	%
		LK	PR					
1	Padang Panjang Timur	5.953	1.445	7.398	7.339	99,20	59	0,80
		80,46 %	19,53%	42,11%				
2	Padang Panjang Barat	7.994	2.033	10.027	9.938	99,11	89	0,89
		79,72%	20,27%	57,54%				
<b>Total</b>		<b>13.947</b>	<b>3.478</b>	<b>17.425</b>	<b>17.277</b>	<b>99,15</b>	<b>148</b>	<b>0,85%</b>

*Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tahun 2021.*

Data tabel 6 memperlihatkan jumlah KK dan jumlah KK yang memiliki kartu keluarga yang sudah dicetak. Jumlah Kepala Keluarga Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah 17.277 KK, terdiri dari Kepala Keluarga laki-laki sebanyak 13.947 (80,72%) dan Kepala Keluarga perempuan sebanyak 3.478 (20,13%). Angka jumlah KK yang dicetak Tahun 2021 di Kota Padang Panjang lebih banyak dibanding pada Tahun 2020. Jumlah kepala keluarga Kota Padang Panjang tahun 2020 adalah 16.873 KK, terdiri dari kepala keluarga laki-laki sebanyak 13.575 (80,43%) dan kepala keluarga perempuan sebanyak 3.298 (24,29%). Dari jumlah KK tersebut, sebagian besar (99,15%) sudah memiliki KK yang sudah dicetak. Hanya sebagian kecil (0,85%) yang belum memiliki KK yang sudah dicetak. Bila dilihat per kecamatan, KK yang sudah memiliki KK yang sudah dicetak, jumlahnya berbeda di kedua kecamatan.

Selanjutnya bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yang sudah memiliki KK yang sudah dicetak signifikan lebih banyak. Jumlah KK laki-laki yang sudah memiliki KK yang sudah dicetak di kedua kecamatan lebih dari 80 %. Hal ini karena jumlah KK dengan jenis kelamin laki-laki juga dengan jumlah yang banyak.



**Gambar 3. Jumlah Kepala Keluarga di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

## 2. Kepemilikan KTP

Data tabel 7 menunjukkan jumlah penduduk Wajib KTP pada Tahun 2021 yang sudah dan belum memiliki KTP. Jumlah wajib KTP adalah 41.696 orang.

Yang sudah memiliki KTP Elektronik adalah 99,87 persen, sisanya 0,13 persen yang belum memiliki KTP Elektronik. Jumlah terbanyak yang sudah memiliki KTP Elektronik terdapat di Padang Panjang Barat, yakni 57,33 persen, dan di Padang Panjang Timur adalah 42,66 persen. Hal ini karena wajib KTP lebih banyak berdomisili di Padang Panjang Barat. Kemudian dari 0,13 persen penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik.


**Tabel 7. Penduduk menurut Kepemilikan KTP di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Wajib KTP			Memiliki KTP Elektronik			Belum Memiliki KTP Elektronik		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Padang Panjang Timur	8.850	8.938	17.788	8.837	8.928	17.765	13	10	23
		21.22%	21.43%	42.66%	21.22%	21.44%	42.66%	0.03%	0.02%	0.05%
2	Padang Panjang Barat	11.847	12.061	23.908	11.832	12.043	23.875	15	18	33
		28.41%	28.92%	57.33%	28.41%	28.92%	57.33%	0.03%	0.04%	0.07%
Padang Panjang		<b>20.697</b>	<b>20.999</b>	<b>41.696</b>	<b>20.669</b>	<b>20.971</b>	<b>41.640</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>56</b>
		49.64%	50.36%	100%	49.63%	50.36%	99.99%	0.07%	0.07%	0.13%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2021

Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin, diketahui jumlah laki-laki wajib KTP Elektronik sebanyak 20.697 orang (49,64%), dan yang sudah memiliki KTP Elektronik 20.669 orang (49,63%). Jumlah perempuan wajib KTP Elektronik sebanyak 20.999 orang, yang sudah memiliki KTP Elektronik adalah 20.971 orang (50,36%).

Jumlah wajib KTP adalah 41.040 orang. Yang sudah memiliki KTP Elektronik adalah 99,87 persen, sisanya 0,13 persen yang belum memiliki KTP Elektronik. Jumlah terbanyak yang sudah memiliki KTP Elektronik terdapat di Padang Panjang Barat, yakni 57,58 persen, dan di Padang Panjang Timur adalah 42,42 persen. Bila dibandingkan dengan data Tahun 2019 dan 2020 jumlah penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP Elektronik pada Tahun 2021 di Kota Padang Panjang meningkat dibanding Tahun 2019 dan 2020, dengan peningkatan sebesar 0,78 persen pada Tahun 2019 dan 0,12 persen pada Tahun 2020.



**Gambar 4. Grafik jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik dan yang belum memiliki KTP Elektronik di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

### 3. Kepemilikan Akte Kelahiran

Kepemilikan Akta Kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Ayat [1] dan ayat [2] juga menegaskan bahwa identitas setiap diri anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam bentuk Akte Kelahiran. Data tentang Akte Kelahiran secara vital dapat menggambarkan jumlah kelahiran setiap tahunnya, sekaligus dapat digunakan untuk perencanaan pelayanan kesehatan anak dan Ibu.

Berdasarkan tabel 8 data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, dapat dilihat total penduduk yang telah memiliki akte kelahiran pada Tahun 2021


yakni sebanyak 55.278 orang (91,92 %), dan yang belum memiliki Akte Kelahiran adalah 4.859 orang (8,08%). Jumlah penduduk yang belum memiliki Akte kelahiran tersebut terdapat di Padang Panjang Barat sebanyak 2.735 orang (8,94 %) dan di Padang Panjang Timur 2.124 orang (3,84 %). Artinya berdasarkan domisilinya, penduduk yang belum memiliki Akte Kelahiran lebih banyak berdomisili di Padang Panjang Barat.

**Tabel 8. Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Memiliki Akte Kelahiran			Tidak Memiliki Akte Kelahiran		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Padang Panjang Timur	11.838	11.782	23.620	1.149	975	2.124
		21,41%	21,31%	42,72%	2,07%	1,7%	3,84%
2	Padang Panjang Barat	15.834	15.824	31.658	1.458	1.277	2.735
		28,64%	28,62%	57,27%	2,63%	4,07%	8,94%
Kota Padang Panjang		<b>27.672</b>	<b>27.606</b>	<b>55.278</b>	<b>2.607</b>	<b>2.252</b>	<b>4.859</b>
		50%	49,9%	91,92%	4,71%	4%	8,7%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2021

Selanjutnya dari tabel 8 juga dapat dilihat jumlah penduduk yang belum memiliki akte kelahiran berdasarkan jenis kelamin. Penduduk laki-laki yang belum memiliki akte kelahiran adalah 2.607 orang (4,71%) dan perempuan adalah 2.252 orang (4%). Data ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki yang belum memiliki akte kelahiran dibanding penduduk perempuan.



**Gambar 5. Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran Kota Padang Panjang Tahun 2021**

#### 4. Kepemilikan Akte Kematian

Kepemilikan Akta Kematian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang meninggal setiap tahunnya, sehingga bisa dilakukan penghitungan angka kematian seperti angka kematian menurut umur, angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian anak. Berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, jumlah kematian yang dilaporkan dan tercatat dalam bentuk Akte Kematian selama tahun 2020 adalah 321 jiwa, terdiri dari 173 jiwa penduduk laki-laki dan 148 jiwa penduduk perempuan. Data tersebut juga tersebar di dua kecamatan di Padang Panjang. Semua jumlah kematian di Padang Panjang Tahun 2020 sudah dilaporkan dan tercatat dalam sistem pencatatan data kematian penduduk. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 456 orang, jumlah kematian yang dicatatkan mengalami penurunan. Data kepemilikan akte kematian tahun 2021 sebanyak 558 jiwa, terdiri dari 308 jiwa laki-laki dan 250 jiwa perempuan. Angka ini bila dibandingkan dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebanyak 102 jiwa dengan peningkatan sebesar 22 persen.


**Tabel 9. Kepemilikan Akte Kematian Di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Meninggal		Memiliki Akte Kematian		Tidak Memiliki Akte Kematian	
		L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Timur	126	99	126	99	0	0
2	Padang Panjang Barat	182	151	182	151	0	0
	Jumlah	<b>308</b>	<b>250</b>	<b>308</b>	<b>250</b>	0	0

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2021*

Data tabel 9 menunjukkan semua penduduk yang meninggal yakni, sebanyak 558 orang memiliki akte kematian. Demikian juga halnya pada Tahun 2019 dan 2020, semua penduduk yang meninggal di Kota Padang Panjang memiliki akte kematian.





**Gambar 6. Grafik Penduduk yang Memiliki Akte Kematian dan yang Tidak Memiliki Akte Kematian Kota Padang Panjang Tahun 2021**

### BAB III KESEHATAN

Analisis gender terkait kesehatan pada bagian ini difokuskan kepada kesehatan Ibu mencakup: pertolongan persalinan, kunjungan Ibu hamil ke Posyandu dan Puskesmas, Ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi (Fe), Ibu hamil yang mendapatkan *Tetanus Toxoid* (TT), dan penderita HIV/AIDS. Data kesehatan Ibu penting untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat, sekaligus untuk menentukan program dan kebijakan penanganan, pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan.

#### A. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pertolongan persalinan yang ideal adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terampil sesuai standar (bidan, dokter, dan tenaga paramedis lainnya di fasilitas kesehatan). Ada beberapa alasan kenapa pertolongan persalinan itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, yakni: (1) agar ibu hamil dan bayi dapat secara cepat dan tepat mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan sesuai standar, (2) mengenali secara dini tanda-tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, dan (3) mendapatkan pertolongan pertama gawat darurat dengan cepat sebagai persiapan upaya rujukan ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi.

**Tabel 10. Cakupan Pertolongan Persalinan Kelahiran menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah dan Penolong Persalinan		
		Dokter/Bidan	Dukun	Jumlah
1	Padang Panjang Timur	402	0	402
2	Padang Panjang Barat	553	0	553
	Kota Padang Panjang	955	0	955

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021

Berdasarkan tabel 10 diketahui jumlah kelahiran pada Tahun 2021 adalah 955 orang, terdiri dari 402 orang di Kecamatan Padang Panjang Timur, dan 553 orang di Kecamatan Padang Panjang Barat. Dari data tersebut dapat

menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang semua persalinan di tolong oleh dokter/bidan. Artinya semua persalinan sudah ditolong oleh tenaga medis. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan pertolongan tenaga medis sudah tinggi.



**Gambar 7. Cakupan Pertolongan Persalinan Kelahiran oleh Dokter dan Bidan di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

Apabila diasumsikan persalinan tersebut sebagai kelahiran hidup, maka dapat dihitung angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), dan angka kelahiran umum (*General Fertility Rate/GFR*). Tingkat kelahiran kasar dapat didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pertengahan tahun. CBR sebagai ukuran fertilitas masih terlalu kasar, karena membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sebagaimana diketahui, penduduk yang mempunyai resiko untuk melahirkan jika terjadi pembuahan adalah perempuan usia subur (umur 15-49 tahun). Oleh karena itu, dapat dilakukan pengukuran kelahiran yang lebih umum atau General Fertility Rate (GFR). GFR dapat diartikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu tiap 1000 perempuan usia subur pertengahan tahun. Kedua pengukuran fertilitas ini dibutuhkan data pada pertengahan tahun. Data pertengahan tahun dapat dihitung dari penjumlahan data awal tahun ditambah data akhir tahun dibagi dua. Tingkat kelahiran kasar dan tingkat kelahiran umum dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$GBR = \frac{B}{Pm} \times 1000$	$GFR = \frac{B}{Pf(15-49)} \times 1000$
CBR = Crude BirthRate	GFR = General Fertility Rate
B = Birth	B = Birth
Pm = Penduduk pertengahan tahun	Pf(15-49) = Perempuan umur 15-49

Berdasarkan perhitungan di atas dengan jumlah penduduk Kota Padang Panjang sebanyak 60.137 jiwa dapat diasumsikan sebagai jumlah penduduk pertengahan tahun, maka diperoleh CBR 15,88 kelahiran per 1000 penduduk pada Tahun 2021. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka CBR Tahun 2019 adalah 17,70 kelahiran tiap 1000 penduduk dan Tahun 2020 angka CBR adalah 16,80 kelahiran per 1000 seribu penduduk. Selanjutnya dapat dengan asumsi 955 orang persalinan tersebut sebagai jumlah kelahiran hidup, dan perempuan usia 15-49 tahun adalah 15.829 maka dapat dihitung tingkat kelahiran umum (GFR). GFR dapat dihitung menggunakan rumus di atas, diperoleh GFR Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebesar 60,33 orang per 1000 perempuan usia 15-49 tahun. Kedua angka di atas, yakni CBR dan GFR masih bersifat kasar. Ukuran kelahiran yang lebih teliti dan banyak digunakan untuk membuat perbandingan kelahiran untuk tiap daerah adalah Tingkat Kelahiran Menurut Umur tertentu (Age Specific Birt Rate/ASFR), dan tingkat kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR).

## **B. Kunjungan Ibu Hamil Ke Posyandu dan Puskesmas**

Kunjungan ke Posyandu bagi ibu hamil sangat diperlukan mengingat pemeriksaan dan pemberian tablet Fe biasanya dilaksanakan di Posyandu oleh bidan. Banyak kendala yang dihadapi petugas untuk meningkatkan kunjungan ke Posyandu antara lain, pengetahuan ibu, jarak Posyandu yang relatif jauh, persepsi masyarakat/ibu tentang Posyandu itu sendiri. Masyarakat masih perlu dibina dan diajak untuk selalu berkunjung ke Posyandu, agar kesehatan bayi,

balita dan ibu hamil lebih terjaga sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lebih terjamin untuk generasi berikutnya.

Pemeriksaan kehamilan yang disebut juga dengan *Antenatal Care (ANC)* adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik Ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan yang lengkap adalah K1, K2, K3, dan K4. Selama pemeriksaan kehamilan, Ibu hamil akan mendapatkan serangkaian pelayanan terkait dengan upaya memastikan ada tidaknya kehamilan dan penelusuran berbagai kemungkinan adanya gangguan kesehatan selama kehamilan.


**Tabel 11. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan 2019		Jumlah Kunjungan 2020		Jumlah Kunjungan 2021	
		K1	K4	K1	K4	K1	K4
1	Padang Panjang Timur	454	431	593	390	419	379
2	Padang Panjang Barat	653	606	440	587	591	550
	Jumlah	1.107	1.037	1.033	977	1.010	929

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021*

Data tabel 11 menunjukkan jumlah Ibu hamil di Kota Padang Panjang Tahun 2021 yang melakukan kunjungan k1 adalah sebanyak 1.010 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 591 orang, dan di Kecamatan Padang Panjang Timur 419 orang. Sedangkan Tahun 2019 ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 adalah 1.107 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 454 orang, dan di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 653 orang dan Tahun 2020 yang melakukan kunjungan K1 adalah sebanyak 1.033 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 440 orang, dan di Kecamatan Padang Panjang Timur 593 orang. Ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 di Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebanyak 929 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 550 orang dan Kecamatan Padang Panjang Timur

sebanyak 379 orang. Sedangkan Tahun 2019 ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 di Kota Padang Panjang sebanyak 1.037 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 431 orang, dan Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 606 orang dan Tahun 2020 sebanyak 977 orang, yang berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 583 orang dan Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 390 orang. Dari tiga tahun ini kunjungan ibu hamil K1 dan K4 mengalami penurunan sebesar 9,5% pada Tahun 2021. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena adanya Covid-19.



**Gambar 8. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Ke Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

### C. Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe)

Zat besi digunakan untuk membentuk hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke organ-organ dan jaringan. Pada saat Ibu hamil, tubuh memproduksi persediaan darah tambahan untuk Ibu dan bayi yang dikandung. Tubuh akan membutuhkan zat besi ekstra untuk pembentukan persediaan darah tersebut dan juga untuk mendukung percepatan pertumbuhan bayi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kadar zat besi bagi Ibu selama kehamilannya. Jika Ibu hamil tidak mencukupi asupan zat besi harian, maka mereka akan mudah merasa lelah dan terserang infeksi. Selain itu, juga beresiko bayi lahir dengan berat di bawah normal akan meningkat. Defisiensi


zat besi dapat mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, anemia, terutama pada ibu hamil.

**Tabel 12. Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	2020		2021	
		Fe 1	Fe 3	Fe 1	Fe 3
1	Padang Panjang Timur	444	431	419	379
2	Padang Panjang Barat	593	606	591	550
	Jumlah	1.037	1.037	1.010	929

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021*

Berdasarkan data pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe 1) di Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebanyak 1.010 orang. di Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat 591 orang dan di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 419 orang ibu hamil yang mendapat zat besi (Fe 1). Sedangkan ibu hamil yang mendapat zat besi (Fe 3) di Kota Padang Panjang sebanyak 929 orang. Di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 550 orang dan di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 379 orang ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe 3). Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 ibu hamil yang mendapatkan zat besi Tahun 2020 lebih banyak ibu hamil yang mendapatkan zat besi Fe 1 dan Fe 3. Pada Tahun 2020 ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi (Fe 1) di Kota Padang Panjang sebanyak 1.037. Di Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat 593 orang ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe 1). Di Kecamatan Padang Panjang Timur terdapat sebanyak 444 orang ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe 1). Sedangkan ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe 3) di Kota Padang Panjang Tahun 2020 sebanyak 1.037. Di Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat 606 orang ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe 3). Di Kecamatan Padang Panjang Timur terdapat sebanyak 431 orang ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe 3).



**Gambar 9. Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2021**

#### D. Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tetanus Toxoid (TT)

Imunisasi TT bagi perempuan hamil sangat diperlukan karena tetanus merupakan penyakit yang juga dapat terjadi pada bayi yang lahir pada kondisi persalinan tidak higienis atau ibunya tidak mendapatkan vaksinasi tetanus. Ketika ibu hamil menerima vaksin, tubuh ibu akan membentuk antibodi yang kemudian diteruskan kepada janin sebagai bentuk perlindungan alami selama dalam kandungan dan beberapa bulan setelah kelahiran.

**Tabel 13. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**


No	Kecamatan	TT Pada Ibu Hamil 2019	TT Pada Ibu Hamil 2020	TT Pada Ibu Hamil 2021
1	Padang Panjang Timur	83	0	260
2	Padang Panjang Barat	90	0	53
	Jumlah	173	0	313

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 13 dapat dilihat tidak terdapat ibu hamil yang memperoleh Imunisasi Tetanus Toxoid di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021. Pada Tahun 2019 di Kota Padang Panjang ibu hamil yang memperoleh Imunisasi Tetanus Toxoid sebanyak 173 orang. Di Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat 90 ibu hamil yang mendapat imunisasi TT, dan di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 83 orang ibu hamil yang mendapat imunisasi TT. Sedangkan



pada Tahun 2021 data ibu hamil yang memperoleh Imunisasi Tetanus Toxoid di Kota Padang Panjang sebanyak 313 orang. Angka ini belum termasuk ibu hamil yang mendapatkan TT dari dokter atau bidan swasta.



**Gambar 10. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**


#### E. Penderita HIV/AIDS

**Tabel 14. Penderita HIV/AIDS menurut Kecamatan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

Kecamatan	1-14 tahun		15-39 tahun		40->65 tahun	
Padang Panjang Timur	0	0	1	0	0	0
Padang Panjang Barat	0	0	0	1	0	0
Jumlah	0	0	1	1	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021

Berdasarkan tabel 14 pada Tahun 2021 di Kota Padang Panjang dapat dilihat bahwa terdapat 2 orang penderita HIV/AIDS pada kelompok umur 15-39 tahun. sedangkan pada Tahun 2019-2020 di Kota Padang Panjang dapat dilihat bahwa Tahun 2019 terdapat sebanyak 4 orang penderita HIV/AIDS. Artinya terdapat penurunan jumlah penderita HIV/AIDS dan Tahun 2020 sebanyak 3 orang penderita HIV/AIDS pada kelompok umur 15-39 tahun, yang terdiri atas dua orang laki-laki dan satu orang perempuan.



**Gambar 11. Penderita HIV/AIDS menurut Kecamatan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

#### F. Usia Kawin Pertama

Usia kawin di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Perkawinan di bawah usia 19 tahun, berarti perkawinan di bawah umur atau usia anak. Perkawinan anak akan beresiko terhadap kesehatan ibu dan anak, kematian ibu dan bayi.


**Tabel 15. Usia Kawin Pertama di Kota Padang Panjang menurut Kecamatan dan Usia Tahun 2021**

Kecamatan	Usia Kawin Pertama (Tahun)				Jumlah
	<19	19-21	21-30	≥30	
Padang Panjang Barat	0	35	235	114	384
Padang Panjang Timur	0	25	296	131	452
Total	0	60	531	245	836

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2021

Data tabel 15 menunjukkan bahwa usia kawin pertama di Kota Padang Panjang Tahun 2021 pada umumnya adalah di atas 19 tahun. Data ini menunjukkan bahwa usia kawin pertama di Kota Padang Panjang telah sesuai

dengan tuntutan peraturan perundang- undangan maupun persyaratan secara kesehatan. Di daerah ini selama Tahun 2021 tidak ditemukan pasangan yang menikah di bawah umur, atau perkawinan anak.



**Gambar 12. Usia Kawin Pertama di Kota Padang Panjang menurut Kecamatan dan Usia Tahun 2021**


#### G. Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

**Tabel 16. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	Pengguna NAPZA		
		2019	2020	2021
1	Padang Panjang Timur	7	11	13
2	Padang Panjang Barat	11	6	9
	Total	18	17	22

*Sumber: Kapolres Kota Padang Panjang Tahun 2021*

Data tabel 16 menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang Tahun 2021 terdapat sebanyak 22 kasus pengguna NAPZA. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat sebanyak 18 kasus penggunaan NAPZA dan tahun 2020 terdapat sebanyak 17 kasus pengguna NAPZA.



**Gambar 13. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021**

#### H. Keluarga Berencana


Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat, jumlah PUS di Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah 6898 pasang, 4006 pasang (58,07%) terdapat di Kecamatan Padang Panjang Barat, 2892 pasang (41,92 %) di Kecamatan Padang Panjang Timur. Dari jumlah tersebut, 4692 pasang (68,01 %) diantaranya adalah peserta KB, yang tersebar di Padang Panjang Barat sebanyak 2776 pasang (59,16%), dan 1916 pasang (40,84%) di Kecamatan Padang Panjang Timur.

Berdasarkan data tabel 17 juga ditemukan angka unmeet need di Kota Padang Panjang sebanyak 2.206 pasang, yang tersebar di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 1.230 pasang dan di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 976 pasang. PUS yang semestinya ber-KB tetapi belum terlayani atau belum ikut KB masih perlu ditelusuri agar diketahui alasan ketidak ikutan mereka.

**Tabel 17. Jumlah PUS dan Peserta Keluarga Berencana (KB) menurut Kecamatan/Kelurahan di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

Kecamatan/Kelurahan	Jumlah PUS	Akseptor KB								
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Inplant	Suntik	Pil	Total	
<b>Padang Panjang Barat</b>	<b>4006</b>	<b>926</b>	<b>239</b>	<b>10</b>	<b>793</b>	<b>109</b>	<b>510</b>	<b>189</b>	<b>2776</b>	
<b>Persentase (%)</b>	<b>58,07</b>	<b>33,35</b>	<b>8,60</b>	<b>0,36</b>	<b>28,56</b>	<b>3,92</b>	<b>18,37</b>	<b>6,80</b>	<b>59,16</b>	
1. Silaing Bawah	719	166	57	0	151	16	97	71	558	
2. Pasar Usang	438	101	23	0	67	7	74	14	286	
3. Silaing Atas	280	74	23	0	27	7	17	6	154	
4. Kampung Manggis	941	224	53	1	191	38	108	30	645	
5. Tanah Hitam	478	119	26	6	70	12	89	16	338	
6. Pasar Baru	167	41	8	0	18	6	13	7	93	
7. Bukit Surungan	301	56	14	2	109	6	34	12	233	
8. Balai-Balai	682	145	35	1	160	17	78	33	469	
<b>Padang Panjang Timur</b>	<b>2892</b>	<b>791</b>	<b>200</b>	<b>8</b>	<b>369</b>	<b>72</b>	<b>357</b>	<b>119</b>	<b>1916</b>	
<b>Persentase (%)</b>	<b>41,92</b>	<b>41,28</b>	<b>10,43</b>	<b>0,41</b>	<b>19,25</b>	<b>3,75</b>	<b>18,63</b>	<b>6,21</b>	<b>40,84</b>	
1. Koto Panjang	502	191	37	2	51	11	72	16	380	
2. Koto Katik	228	51	11	0	8	0	22	14	106	
3. Ngalau	313	90	16	2	24	9	44	6	191	
4. Ekor Lubuk	353	83	31	3	62	9	32	11	231	
5. Sigando	259	45	19	0	15	9	32	17	137	
6. Ganting	397	81	35	0	83	16	37	23	275	
7. Guguk Malintang	594	191	38	1	103	17	99	23	472	
8. Tanah Pak Lambiak	246	59	13	0	23	1	19	9	124	
<b>Jumlah</b>	<b>2021</b>	<b>6898</b>	<b>1717</b>	<b>439</b>	<b>18</b>	<b>1162</b>	<b>181</b>	<b>867</b>	<b>308</b>	<b>4692</b>
	<b>%</b>		<b>36,59</b>	<b>9,35</b>	<b>0,38</b>	<b>24,76</b>	<b>3,85</b>	<b>18,47</b>	<b>6,85</b>	<b>68,01</b>
	<b>2020</b>	<b>6982</b>	<b>1769</b>	<b>423</b>	<b>25</b>	<b>998</b>	<b>211</b>	<b>1001</b>	<b>349</b>	<b>4776</b>
	<b>%</b>		<b>37,03</b>	<b>8,85</b>	<b>0,52</b>	<b>20,89</b>	<b>4,41</b>	<b>20,95</b>	<b>7,30</b>	<b>68,40</b>
	<b>2019</b>	<b>6700</b>	<b>1542</b>	<b>349</b>	<b>26</b>	<b>662</b>	<b>191</b>	<b>1080</b>	<b>378</b>	<b>4228</b>
	<b>%</b>		<b>3647</b>	<b>8,25</b>	<b>0,61</b>	<b>15,65</b>	<b>4,51</b>	<b>25,54</b>	<b>8,94</b>	<b>63,10</b>

Sumber: Analisis Data Dinas Sosial P2KBP3A, 2021



**Gambar 14. Jumlah PUS dan Peserta KB Serta Alat Kontrasepsi Tahun 2019, 2020 2021**

Selanjutnya dari tabel 17 dan gambar 14 dapat dilihat jumlah PUS selama tiga tahun terakhir. Jumlah PUS pada Tahun 2019 adalah 6700 pasang, naik menjadi 6982 pasang pada Tahun 2020, kemudian turun menjadi 6898 pasang pada Tahun 2021. Jumlah peserta KB pada Tahun 2019 adalah 4228 pasang, naik menjadi 4776 pada Tahun 2020, dan turun menjadi 4692 pada Tahun 2021. Penggunaan alat kontrasepsi yang dominan pada rentang Tahun 2019-2021 yaitu alat kontrasepsi berupa IUD dan kondom. Suntikan juga merupakan alat kontrasepsi yang cukup banyak dipilih oleh PUS.

Data tabel 18 menunjukkan bahwa peserta KB berdasarkan jenis kelamin, masih didominasi oleh peserta KB perempuan, baik pada Tahun 2019, 2020 maupun 2021. Perbandingan jumlah peserta KB pada Tahun 2019 antara perempuan dan laki-laki adalah 4 : 1, pada Tahun 2020 adalah 2 : 1, dan pada Tahun 2021 adalah 3 : 1. Angka ini menunjukkan peningkatan jumlah laki-laki yang menggunakan alat kontrasepsi, meskipun secara absolut jumlah akseptor KB perempuan lebih signifikan dibandingkan dengan peserta KB laki-laki.

**Tabel 18. Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Perempuan di Kota Padang Panjang Tahun 2019,2020,2021**

No	Jenis Alat KB	Padang Panjang Timur			Padang Panjang Barat		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Peserta KB Perempuan</b>		<b>1.576</b>	<b>1.205</b>	<b>1.539</b>	<b>1.966</b>	<b>1.320</b>	<b>1.973</b>
1.	IUD	754	782	791	788	987	926
2.	MOW	179	196	200	170	227	239
3.	Implant	70	81	72	121	130	109
4.	Suntik	434	0	357	648	0	510
5.	Pil	139	146	119	239	203	189
<b>Peserta KB laki-laki</b>		<b>362</b>	<b>484</b>	<b>377</b>	<b>326</b>	<b>539</b>	<b>803</b>
1.	MOP	10	10	8	16	15	10
2.	Kondom	352	474	369	310	524	793

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021

Lebih lanjut jumlah peserta KB laki-laki (gambar 15) di Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebanyak 1.180 peserta. Di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 377 peserta terdiri dari MOP 8 peserta dan Kondom 369 peserta. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 803 peserta KB, yang terdiri dari peserta MOP sebanyak 10 dan kondom 793 peserta. Jumlah peserta KB Laki-laki di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 selalu mengalami peningkatan.



**Gambar 15. Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Laki-laki di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

## **BAB IV KEPENDIDIKAN**

Pada Bab IV tentang Kependidikan dibahas Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM, angka putus sekolah, rata-rata lama sekolah, sertifikasi guru, dan lain-lain. APS merupakan indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah APS menunjukkan semakin besar penduduk yang tidak mampu merasakan layanan pendidikan. APS hanya salah satu indikator kualitas pendidikan, lainnya ada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

### **A. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA**

APK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak Tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

**Tabel 19. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2021**

No	Kab/Kota	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
1	Padang Panjang	107	87	112	104	162	0	107	107	109

*Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar) Tahun 2021*

Berdasarkan data tabel 19 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP di Kota Padang Panjang Tahun 2021 tingkat SD dan SLTA lebih dari 100. Hal ini disebabkan ada dua kemungkinan, pertama peserta didik yang bersekolah di SD dan SMP di Kota Padang Panjang Tahun 2021 melebihi usia sekolah sederajat. Kedua peserta didik yang saat ini bersekolah di kota Padang Panjang berasal dari



luar Kota Padang Panjang. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang SD ditahun 2019-2020.



**Gambar 16. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2021**


**B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (7-12,13-15, 16-18 Tahun)**

**Tabel 20. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (7-12,13-15, 16-18 Tahun) Tahun 2019-2021**

No	Kab/Kota	Umur (2019)			Umur (2020)			Umur (2021)		
		7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
1	Padang Panjang	7	4	8	93	77	0	99	97	93

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021

Berdasarkan tabel 20 Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7-12 tahun atau SD di Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebesar 99. Angka ini mengindikasikan bahwa ada anak usia sekolah SD yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah.



**Gambar 17. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (7-12,13-15, 16-18 Tahun) Tahun 2019-2021**


### C. Sertifikasi Guru

**Tabel 21. Sertifikasi Guru Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Kab/Kota	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
1	Padang Panjang	203	179	0	353	307	0	176	147	0

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021

Berdasarkan data tabel 21, guru yang memiliki sertifikat pendidik di Kota Padang Panjang Tahun 2021 terbanyak pada jenjang SD yaitu 176 orang, sedangkan pada jenjang SLTP sebanyak 147 dan pada jenjang SLTA tidak ada guru yang bersertifikasi. Bila dibandingkan jumlah sertifikasi guru Tahun 2019 dan 2020 jumlah guru yang bersertifikasi pada Tahun 2021 mengalami penurunan pada jenjang SD dan SLTP.



**Gambar 18. Sertifikasi Guru Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

#### **D. Angka Kelulusan Paket A, B dan C Tahun 2021**

Penjelasan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B, sedangkan pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C. Setiap peserta didik yang lulus ujian program Paket A, Paket B atau Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.

**Tabel 22. Angka Kelulusan Paket A, B dan C di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kab/Kota	PAKET A			PAKET B			PAKET C		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Padang Panjang	14	4	18	33	11	44	19	13	32

*Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021*

Berdasarkan data tabel 22 angka kelulusan paket A sebanyak 18 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Kelulusan paket B sebanyak 44 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 33

orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Sedangkan kelulusan pada paket C sebanyak 32 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan sebanyak 13 orang.



**Gambar 19. Angka Kelulusan Paket A, B dan C Di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

**BAB V**  
**EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN**


**A. Kepala Keluarga Miskin**

**Tabel 23. Kepala Keluarga Miskin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Kota	2019	2020	2021
1	Padang Panjang	3.000	2.840	3.280

*Sumber : Olahan dari BPS 2021*

Berdasarkan data pada tabel 23 Angka Kepala Keluarga Miskin (AKKM) di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 selalu mengalami perubahan. Pada Tahun 2019 terdapat 3.000 KK miskin, dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 160 KK, namun pada Tahun 2021 meningkat lagi menjadi 3.280 KK. Data KK miskin tidak tersedia secara terpisah, sehingga tidak diketahui berapa perbandingan KK miskin perempuan dan KK miskin laki-laki. Data KK miskin perempuan diatas diperlukan untuk mengetahui berapa perempuan yang menjadi kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga mengalami keterbatasan baik secara sosial maupun ekonomi.



**Gambar 20. Kepala Keluarga Miskin Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

Data yang tersedia tentang kepala keluarga miskin belum terpilah secara gender. Berdasarkan data pada tabel 23 Angka Kepala Keluarga Miskin (AKKM) di Kota Padang Panjang dari Tahun 2019, mengalami penurunan, dan AKKM kota Padang Panjang meningkat tajam pada Tahun 2021 sebanyak 440 KK.

## B. Keanggotaan Koperasi

Tidak dapat dipungkiri, penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi merupakan salah satu upaya yang demokratis. Artinya koperasi memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara setara, baik laki-laki, perempuan, disabilitas maupun kelompok rentan lainnya. Hal ini karena koperasi merupakan organisasi atau badan usaha yang dijalankan oleh sejumlah anggota untuk mencapai tujuan bersama. Masing-masing anggota koperasi akan mengemban tugas dan tanggung jawab bersama, mengacu pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Setiap anggota juga memiliki hak suara yang sama untuk mengambil keputusan yang dicapai melalui musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan berada di tangan anggota melalui rapat anggota tahunan atau RAT. Perkembangan keanggotaan koperasi di Kota Padang Panjang tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 24.


**Tabel 24. Keanggotaan Koperasi menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	1078	428	1.444	2.300	1.101	1.811
2	Padang Panjang Timur	1090	389	1.548	1.553	1.450	1.517
	Jumlah	2168	817	2.992	3.853	2.551	3.328
	total	2.985		6.845		5.879	

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tahun 2021

Data tabel 24 menunjukkan bahwa terdapat 5879 orang anggota koperasi di Kota Padang Panjang Tahun 2021, terdiri dari 2.551 orang laki-laki dan 3.328 orang perempuan. Jumlah ini turun dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah

6845 orang, namun tetap lebih besar dibandingkan Tahun 2019. Keterlibatan perempuan relatif lebih banyak sebagai anggota koperasi dibandingkan dengan laki-laki, kecuali pada Tahun 2019. Pada Tahun 2021 jumlah anggota Koperasi di Kecamatan Padang Panjang Barat adalah 2.912 orang dimana laki-laki berjumlah 1.101 orang dan perempuan 1.811 orang. Sementara di Kecamatan Padang Panjang Timur terdapat 2.967 orang dimana laki-laki 1.450 orang dan perempuan 1.517 orang.



**Gambar 21. Keanggotaan Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021**

### C. Penerima Kredit/Pinjaman

Pemerintah melalui Lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya memberikan pinjaman atau kredit usaha dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat diakses baik oleh laki-laki maupun perempuan. Perkembangan penerima pinjaman/kredit di Kota Padang Panjang tiga tahun terakhir dapat dilihat pada data tabel 25.


Berdasarkan data pada tabel 25 angka penerima kredit/pinjaman dari lembaga keuangan menurut kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan data Tahun 2019. Sementara Tahun 2020 dan Tahun 2021 jumlahnya sama. Pada Tahun 2021 dilihat penerima pinjaman di Kecamatan Padang Panjang Barat sejumlah 10

orang yang terdiri dari 5 orang laki- laki dan 5 orang perempuan. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Timur hanya terdapat dua orang penerima pinjaman yakni 2 orang perempuan. Turunnya jumlah peminjam atau penerima kredit dapat dikatakan positif apabila pinjaman tersebut sebelumnya digunakan untuk keperluan konsumtif. Namun dikatakan tidak baik apabila pinjaman tersebut sebelumnya digunakan untuk keperluan produktif, karena diasumsikan telah terjadi penurunan produktifitas atau usaha.

**Tabel 25. Penerima Kredit/ Pinjaman dari Lembaga Keuangan menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021**

No	Kab/Kota	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Kec. Padang Panjang Barat	21	32	5	5	5	5
2	Kec. Padang Panjang Timur	23	22	0	2	0	2
	Jumlah	44	54	5	7	5	7

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tahun 2021



**Gambar 22. Penerima Kredit/ Pinjaman dari Lembaga Keuangan menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021**



#### D. Jumlah UMKM menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2021


Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang mampu bertahan di situasi krisis. Pada umumnya UMKM digerakkan oleh perempuan. Pada Tahun 2021 terdapat 64 juta UMKM di Indonesia (<https://www.tribunnews.com>). Sementara 64.5 persen UMKM dikelola oleh perempuan (<https://goodmoney.id>). Dengan demikian, peningkatan keterlibatan perempuan di UMKM akan berkontribusi besar bagi perbaikan ekonomi perempuan khususnya dan ekonomi secara umum pada suatu Kawasan atau wilayah. Demikian juga halnya di Kota Padang Panjang.

**Tabel 26. Jumlah UMK menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

NO	Kecamatan	Tahun 2021		Jumlah
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	3.903	4.134	<b>8.037</b>
2	Padang Panjang Timur	2.107	2.300	<b>4.407</b>
Jumlah		<b>6.010</b>	<b>6.434</b>	<b>12.444</b>

*Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Tahun 2021.*

Data tabel 26 menunjukkan jumlah UMK di Kota Padang Panjang sebanyak 12.444. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan data Tahun 2020 yang jumlahnya 6339. Jumlah UMK di Kecamatan Padang Panjang Barat merupakan UMK terbanyak sebanyak 8.037, terdiri dari laki-laki 3.903 dan 4.134 perempuan. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 4.407, terdiri dari 2.107 laki-laki dan 2.300 perempuan.



**Gambar 23. Jumlah UMKM menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

#### E. Tenaga Kerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bekerja di luar negeri atau di luar negara Indonesia. Secara formal, warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pekerja migran ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Beberapa wilayah di Indonesia merupakan penyumbang PMI yang cukup besar seperti Indramayu, Malang, Cirebon, Kendal Cilacap, dan lain-lain. Tidak demikian halnya dengan Kota Padang Panjang dengan jumlah PMI yang sedikit.


**Tabel 27. Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	1	1	0	0	0	1
2	Padang Panjang Timur	1	1	0	0	0	0
	Jumlah	2	2	0	0	0	1

Sumber : PM PTSP Tahun 2021

Berdasarkan data tabel 27 terdapat 1 orang tenaga kerja migran antar kerja antar negara di Kota Padang Panjang Tahun 2021. Sedangkan pada Tahun 2019 jumlah AKAN di Kota Padang Panjang Timur sebanyak 2 dan Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 2. Lain halnya pada Tahun 2020 tidak terdapat tenaga kerja migran antar kerja di Kota Padang Panjang baik itu di Kecamatan

Padang Panjang Barat maupun di Kecamatan Padang Panjang Timur. Hal ini dapat dimaklumi karena Negara-negara sedang dalam masa Pandemi Covid-19.



**Gambar 24. Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

#### F. Usaha Mikro dan Kecil (UMKM)


Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Peran tersebut adalah; (1) sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, (2) sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan (3) memberikan pemasukan pada pendapatan masyarakat, bahkan untuk devisa negara.

**Tabel 28. Usaha Mikro dan Kecil menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Kecamatan	Tahun 2021	
		L	P
1	Padang Panjang Barat	95	264
2	Padang Panjang Timur	86	182
	Jumlah	181	446

Sumber : Dinas Perdagangan. Koperasi UKM Tahun 2021

Data Tabel 28 menunjukkan jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Padang Panjang sebanyak 627. Usaha mikro dan kecil di Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 359, terdiri dari 95 laki-laki dan 264 perempuan. sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 268, terdiri dari 86 laki-laki dan 182 perempuan. Data ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam usaha mikro selalu lebih besar.



**Gambar 25. Usaha Mikro dan Kecil menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

### G. Pekerja Sektor Formal


Sektor usaha formal adalah sektor usaha yang mendapat wewenang dan izin dari pemerintah dan sudah terdaftar resmi di kantor pemerintah. Sektor usaha formal sudah terdaftar di kantor perdagangan, kantor industri dan juga kantor perpajakan. Sementara pekerja sektor formal adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (*skilled worker*). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada di dalam organisasi yang berbadan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Serikat Pekerja, plus berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) tentang Ketenagakerjaan.

**Tabel 29. Pekerja di Sektor Formal Berdasarkan Jenis kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kota	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Padang Panjang	7598	5311	12909
	Jumlah	7598	5311	12909

Sumber: PM PTSP Tahun 2021

Data tabel 29 menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang terdapat 12909 orang pekerja sektor formal, yang terdiri dari 7598 pekerja laki-laki dan 5311 orang perempuan. Data ini juga memberi gambaran bahwa pekerja sektor formal masih lebih banyak jumlah laki-laki dibanding jumlah perempuan. Meskipun secara jumlah, penduduk perempuan hampir sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki.



**Gambar 26. Jumlah Pekerja di Sektor Formal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

## H. Pekerja Sektor informal


Berbeda dengan pekerja sector formal, pekerja sector informal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar (<https://sirusa.bps.go.id>).

**Tabel 30. Pekerja Sektor Informal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kota	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Padang Panjang	6827	5476	12303
	Jumlah	6827	5476	12303

Sumber: PM PTSP Tahun 2021

Data tabel 30 menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang terdapat sebanyak 12303 orang penduduk yang bekerja di sektor informal. Sebanyak 6827 orang laki-laki dan 5476 orang perempuan. Tidak berbeda dengan pekerja sektor formal, pekerja sektor informal juga didominasi oleh laki-laki.



**Gambar 27. Pekerja Sektor Informal Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

## I. Jumlah Pencari Kerja menurut Jenis Kelamin


Pencari kerja merupakan bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

**Tabel 31. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	105	24	129
2	Padang Panjang Timur	123	61	184
	Jumlah	228	85	313

Sumber: PM PTSP Tahun 2021

Data tabel 31 menunjukkan bahwa terdapat 313 orang pencari kerja yang terdaftar di Kota Padang Panjang pada Tahun 2021. Pencari kerja di Kecamatan Padang Panjang Timur lebih banyak dari pada pencari kerja di Kecamatan Padang Panjang Barat. Dari sisi jenis kelamin, pencari kerja laki-laki juga lebih banyak dibanding pencari kerja perempuan.



**Gambar 28. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

## BAB VI BIDANG POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### A. Partisipasi di Lembaga Legislatif

Demokrasi menghendaki partisipasi semua pihak, laki-laki dan perempuan. Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan suatu keharusan dalam sebuah negara demokrasi. Secara konstitusional hak politik warga negara dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan global SDGs yakni *gender equality*, khususnya kesetaraan gender dalam bidang politik. Di Indonesia secara konstitusional perempuan sebagai warga negara dijamin haknya baik sebagai pemilih maupun sebagai yang akan dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Upaya untuk mendorong partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif telah dilakukan melalui peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Salah satu upaya kesetaraan gender dalam politik adalah dengan *affirmative action* melalui kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan. Undang-undang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Selain itu, partai politik diizinkan mengikuti pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Jumlah minimum 30% dalam pengambilan keputusan publik memungkinkan terjadinya perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil lembaga publik. Namun demikian, yang jauh lebih



penting lagi dibandingkan keterwakilan perempuan adalah sensitifitas gender para anggota dewan baik laki-laki maupun perempuan.

Partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 34. Anggota DPRD Kota Padang Panjang hasil Pemilu untuk periode 2018-2023 berjumlah 20 orang, yang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dua orang perempuan masing-masing berasal dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Bila dilihat dari harapan quota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, angka ini masih relatif kecil, yakni 10 persen. Representasi perempuan di partai politik masih mengalami persoalan terkait dengan kebijakan partai, nilai-nilai di dalam masyarakat, kepercayaan diri perempuan dan kemampuan ekonomi. Dengan kata lain, perempuan masih mengalami banyak kendala dalam partisipasi politik baik dari aspek struktur, kultur, proses sosial dan faktor individual.


**Tabel 32. Jumlah Anggota DPRD Kota Padang Panjang menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2018 – 2023**

No	PARTAI	Jenis Kelamin				
		L		P		L+P
		f	%	f	%	
1	Partai Nasdem	2	10	1	5	3
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	5	-		1
3	Partai Keadilan Sejahtera	2	10	-		2
4	Partai Golongan Karya	3	15	-		3
5	Partai Gerindra	3	15	-		3
6	Partai Demokrat	1	5	1	5	2
7	Partai Amanat Nasional	4	20	-		4
8	Partai Bulan Bintang	2	10	-		2
Jumlah		18	90	2	10	20

Sumber: KPU Kota Padang Panjang Tahun 2021


Data tabel 32 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Kota Padang Panjang hasil Pemilu Tahun 2019 masih berada pada posisi 10 persen. Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik di Lembaga Legislatif masih jauh dari harapan kuota 30%. Selain itu bila dilihat dari keterwakilan dalam partai politik, data juga menunjukkan bahwa dari delapan partai politik, hanya dua partai yang mempunyai keterwakilan perempuan yakni partai Nasdem dan partai Demokrat.

Bila dibandingkan dengan hasil pemilu Tahun 2014, terjadi penurunan keterwakilan perempuan. Karena pada pemilu Tahun 2014 terdapat tiga orang perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Padang Panjang. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 28.



**Gambar 29. Jumlah Anggota DPRD di Kota Padang Panjang menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin.**

Komposisi anggota DPRD Kota Padang Panjang dilihat dari komisi dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 30. Dapat dilihat bahwa dua orang anggota DPRD perempuan masing-masing berada satu orang pada Komisi 1 dan satu orang pada Komisi 2. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam rapat-rapat komisi. Apalagi kalau keputusan-keputusan politik di DPRD harus diambil melalui voting, maka suara perempuan akan mengalami kekalahan.



**Gambar 30. Jumlah Anggota DPRD di Kota Padang Panjang Berdasarkan Komisi dan Jenis kelamin**

### **B. Partisipasi di Lembaga Yudikatif**

Penegakan hukum yang *responsive gender* sudah menjadi keharusan. Oleh karena itu kehadiran perempuan sebagai penegak hukum menjadi salah satu alternatif untuk menumbuhkan sistem hukum dan penegakan hukum yang *responsive gender* dan inklusif, selain juga meningkatkan sensitifitas gender para penegak hukum laki-laki. Hal ini sejalan dengan banyaknya isu-isu hukum yang menimpa perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal lainnya yang memerlukan perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu keterwakilan perempuan di Lembaga Yudikatif dan lembaga penegak hukum lainnya menjadi urgent. Selain diamanatkan konstitusi, keberadaan perempuan di Lembaga Yudikatif diharapkan dapat memperbaiki cara pandang hukum agar *responsive gender*, yakni mempertimbangkan kepentingan-kepentingan khusus perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

Perspektif gender dalam penegakan hukum diperlukan sejak proses pemeriksaan, penyidikan, penahanan, dan perlindungan di LAPAS. Perspektif gender mempertimbangkan kekhususan perempuan terutama berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi dan konstruksi sosial gender. Selanjutnya, perspektif gender juga sangat diperlukan dalam penanganan korban. Karena perempuan

sebagai korban sering diperlakukan secara tidak adil karena kuatnya kultur patriarkhi. Tidak jarang perempuan korban kejahatan justru mendapatkan perlakuan yang bias gender dari penegak hukum. Untuk itu, selain jumlah perempuan di lembaga penegakan hukum, yang juga perlu ditingkatkan adalah sensitifitas penegak hukum baik laki-laki maupun perempuan. Pada tabel 33 disajikan data tentang representasi perempuan di Lembaga Yudikatif di Kota Padang Panjang.


**Tabel 33. Jumlah Personil Pengadilan Negeri menurut Jabatan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II Tahun 2019-2021**

No	Jenis Jabatan Hakim	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Ketua	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Wakil Ketua	-	-	0	-	-	-	-	1	1
3	Hakim	1	1	2	1	1	2	1	3	4
4	Panitera	-	1	1	-	1	1	-	1	1
5	Panitera Muda	1	2	3	1	2	3	-	3	3
6	Panitera Pengganti	1	4	5	1	4	5	1	3	4
7	Juru Sita	1	-	1	1	-	1	1	-	1
8	Juru Sita Pengganti	2	-	2	2	-	2	2	-	2
9	CPNS Analis Perkara Peradilan	-	1	1	-	1	1	1	1	2
10	Sekretaris	1	-	1	1	-	1	1	-	1
11	Kepala Sub. Bagian	3	-	3	3	-	3	3	-	3
12	Bendahara	1	-	1	1	-	1	1	-	1
13	Calon Hakim	2	2	4	2	2	4	-	-	-
14	Tenaga Kontrak	7	1	8	7	1	8	7	1	8
	Jumlah	21	12	33	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>32</b>

Sumber: Pengadilan Negeri Tahun 2021

Data tabel 33 menunjukkan bahwa personil Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang Tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 32 orang anggota terdapat 19 anggota perempuan. Perempuan mempunyai posisi sebagai wakil hakim 1 orang, hakim 3 orang, panitera 1 orang, panitera muda 3 orang,


panitera pengganti 3 orang, analis perkara 1 orang, dan 1 orang tenaga kontrak. Secara grafis representasi perempuan di Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar 31.



**Gambar 31. Jumlah Personil Pengadilan Negeri berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021**

Di Pengadilan Agama Kota Padang Panjang pada Tahun 2021, terdapat 3 orang Hakim, sama dengan Tahun 2020. Akan tetapi berdasarkan jenis kelamin angka ini menunjukkan perbedaan yang signifikan, karena pada Tahun 2020 semua hakim pengadilan agama adalah perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 hanya 1 orang hakim perempuan. Selanjutnya yang perlu diupayakan adalah bagaimana para hakim perempuan dapat menjadi aktor atau agen bagi perwujudan keadilan bagi perempuan dan laki-laki terutama dalam penyelesaian masalah keluarga dan pemutusan perkawinan. Hal ini penting karena masih banyak pemutusan perkawinan/perceraian yang merugikan pihak perempuan karena hak-hak mereka setelah perceraian tidak dilindungi dalam keputusan pengadilan. Fakta menunjukkan tidak ada sanksi yang tegas bagi laki-laki yang

tidak menjalankan tanggung jawabnya setelah perceraian. Lebih lanjut dalam info grafis pada gambar 32.



**Gambar 32. Jumlah Hakim Pengadilan Agama menurut Jabatan dan Jenis Kelamin**

Penegak hukum berikutnya adalah kepolisian. Kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di dalam masyarakat. Kepolisian juga merupakan lembaga penegak hukum formal tahap pertama dan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu representasi perempuan dan sensitifitas gender polisi sangat diperlukan dalam penegakan hukum agar setiap orang, laki-laki dan perempuan, disabilitas, anak serta kelompok marginal lainnya diperlakukan secara adil dan setara. Kepolisian dalam meningkatkan layanan yang responsive gender telah menyediakan program pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Unit PPA Polri bertugas memberi pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Terdapat tiga fungsi UPPA, yakni: (1) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, (2) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, (3) penyelenggaraan Kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait. Instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, P2TP2A,

Komnas Perempuan, Komnas Anak, LMS Peduli Perempuan dan Anak, dan lain-lain.


Representasi perempuan di Lembaga Kepolisian di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada data tabel 34.

**Tabel 34. Polisi menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021**

No	Jenis Kepangkatan	Polri 2019		Polri 2020		Polri 2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Ajun Komisaris Besar Polisi	1	0	1	0	1	0
2	Komisaris Polisi	3	0	2	0	3	0
3	Ajun Komisaris Polisi	8	2	8	3	9	3
4	Inspektur Polisi Satu	12	1	10	1	14	0
5	Inspektur Polisi Dua	15	0	12	0	15	0
6	Ajun Inspektur Polisi Satu	24	0	20	0	16	0
7	Ajun Inspektur Polisi Dua	21	2	29	2	46	3
8	Brigadir Polisi Kepala	65	4	76	6	74	7
9	Brigadir Polisi	48	6	27	3	15	0
10	Brigadir Polisi Satu	27	7	36	11	40	12
11	Brigadir Polisi Dua	41	5	31	3	30	1
12	PNS Polri	1	4	1	4	1	3
	<b>Jumlah</b>	<b>266</b>	<b>31</b>	<b>253</b>	<b>33</b>	<b>264</b>	<b>29</b>

Sumber : Polres Padang Panjang Tahun 2021

Data tabel 34 menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 terdapat 293 orang personil polisi di Kota Padang Panjang. Jumlah ini berkurang dibanding Tahun 2019 yang berjumlah 297 personil dan meningkat dibandingkan Tahun 2020 terdapat 286 orang personil polisi di Kota Padang Panjang. Secara grafis dapat dilihat pada gambar 33.



**Gambar 33. Jumlah Polisi Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin**

Selanjutnya representasi perempuan di Lembaga Yudikatif juga dapat dilihat dari keterwakilan perempuan di Lembaga Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 35.


**Tabel 35. Jumlah Personil Kejaksaan Negeri Berdasarkan Jenis kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Golongan	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	Golongan II	4	8	12
2	Golongan III	14	10	24
3	Golongan IV	-	1	1
	Jumlah	18	19	37

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang Tahun 2021

Data tabel 35 menunjukkan bahwa terdapat 18 orang laki-laki dan 19 orang perempuan di Lembaga Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang. Keterlibatan perempuan di lembaga Kejaksaan memungkinkan terjadinya penuntutan yang *responsive gender*.





**Gambar 34. Jumlah Personil Kejaksaan Negeri Berdasarkan Jenis kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

### C. Partisipasi di Lembaga Eksekutif


Indikator kesetaraan gender dalam bidang politik berikutnya adalah representasi perempuan di Lembaga Eksekutif. Representasi perempuan di Lembaga Eksekutif tidak hanya dilihat sebagai sebuah jumlah, tetapi juga harus dilihat sebagai sebuah kualitas. Kualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepangkatan serta posisi di level pimpinan. Di Kota Padang Panjang partisipasi perempuan di Lembaga Eksekutif dapat dilihat pada jumlah ASN dan Jabatan yang diduduki.

**Tabel 36. Jumlah ASN Daerah menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Jenis Jabatan PNS	PNS 2019		L+P	PNS 2020		L+P	PNS 2021		L+P
		L	P		L	P		L	P	
1	Fungsional Umum	362	267	629	345	307	652	327	311	638
2	Fungsional Tertentu	176	741	917	168	713	881	232	777	1009
3	Eselon II	14	2	16	23	4	27	22	5	27
4	Eselon III	60	32	92	63	30	93	60	32	92
5	Eselon IV	162	189	351	163	189	352	83	89	172
	Jumlah	774	1231	2.005	762	1.243	2.005	724	1.214	1.938

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021

Data tabel 36 menunjukkan bahwa jumlah ASN perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah ASN laki-laki baik pada Tahun 2019 maupun pada Tahun 2020 dan 2021. Perempuan lebih banyak mengisi posisi fungsional tertentu (seperti guru dan perawat) dengan jumlah mencapai 777 orang. Namun masih sangat sedikit perempuan yang menduduki posisi Eselon dua dan tiga. Data ini juga menggambarkan bahwa posisi posisi pimpinan masih lebih banyak dipegang oleh ASN laki-laki, meskipun secara jumlah ASN perempuan lebih banyak. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam promosi pegawai sehingga kompetensi perempuan dapat bermanfaat secara optimal. Analisis gender terhadap promosi SDM juga perlu dipertimbangkan, karena perempuan seringkali terhalang karena gendernya. Secara grafis dapat dilihat pada gambar 35.



**Gambar 35. Jumlah ASN menurut Jabatan dan Jenis Kelamin**


Kualitas ASN juga dapat dilihat dari pangkat dan golongan yang dicapai. Secara umum bila dilihat dari sisi kepangkatan, kecenderungan semakin tinggi kepangkatan, semakin sedikit representasi perempuan. ASN Kota Padang Panjang berdasarkan kepangkatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 37.

**Tabel 37. Jumlah PNS Daerah menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

Golongan Ruang Kepangkatan PNS	PNS 2019		L+P	PNS 2020		L+P	PNS 2021		L+P
	L	P		L	P		L	P	
Golongan I	14	2	16	12	1	13	12	1	13
Golongan II	197	141	338	186	143	329	164	133	297
Golongan III	421	844	1.265	427	880	1.307	419	870	1.289
Golongan IV	142	244	386	137	219	356	129	210	339
Jumlah			2005			2005			1.938

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021.

Data tabel 37 menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak berada pada golongan III yakni mencapai 870 atau 67.49 persen, dan golongan IV sebanyak 210 atau 61.94 persen. Sedangkan pada golongan II perempuan sebanyak 133 atau 44,78 persen, golongan I perempuan sebanyak 1 orang atau 7.69 persen. Dibandingkan dengan data Tahun 2019 dan 2020, peningkatan jumlah perempuan terjadi pada golongan IV, golongan III, dan II. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 36.



**Gambar 36. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021**

Kualitas ASN berikutnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan mempunyai peran penting mensukseskan ASN dalam menjalankan kinerjanya. Gambaran tingkat pendidikan ASN Kota Padang Panjang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 38.


**Tabel 38. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2020**

No	Pendidikan	2020		2021	
		L	P	L	P
1	SD	11	1	10	1
2	SMP	24	2	23	2
3	SMA	182	114	156	93
4	D1	2	10	1	7
5	DII	8	32	7	18
6	DIII	75	278	72	271
7	DIV	9	28	11	31
8	S1	354	706	349	709
9	S2	94	72	93	82
10	S3	3	0	2	0
	Jumlah	762	1.243	724	1.214

*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021.*

Data pada table 38 menunjukkan bahwa ASN perempuan Tahun 2021 lebih banyak yang berpendidikan S1, yakni sebesar 709 orang atau sebesar 67,01%, bila dibandingkan dengan ASN laki-laki pada tingkat pendidikan yang sama. Selanjutnya perempuan juga lebih banyak pada tingkat pendidikan D III yaitu sebesar 271 orang atau 79 persen. Demikian juga pada pendidikan level D II dan D I. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa secara umum kualitas ASN perempuan dilihat dari aspek pendidikan sudah jauh lebih baik. Dengan kualitas pendidikan yang demikian diharapkan kontribusi dan promosi ASN perempuan dapat setara dengan ASN laki-laki. Sehingga potensi ASN perempuan

dapat diberdayakan sebagai sumberdaya pembangunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 37.



**Gambar 37. Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan dan jenis Kelamin Tahun 2021**

Data selanjutnya adalah pekerjaan sebagai Sekretaris OPD. Meskipun pekerjaan sebagai sekretaris Identik dengan pekerjaan seorang perempuan, dalam realitasnya sekretaris OPD lebih banyak dijabat oleh laki-laki. Sekretaris dalam jabatan-jabatan tertentu sangat jarang dipegang oleh perempuan. Misalnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan lain-lain. Jabatan Sekretaris OPD di Kota Padang Panjang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 39.

**Tabel 39. Sekretaris OPD menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Nama OPD	Jenis Kelamin		PENDIDIKAN		
		L	P	DIII	S1	S2
1	Inspektorat	√				√
2	BAPPEDA		√			√
3	BPKD	√			√	
4	BKSDM	√				√
5	BPBD KESBANG POL	√				√
6	DISDUKCAPIL	√				√
7	DINAS PM DAN PTSP		√		√	
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	√			√	
9	DINAS PUPR	√			√	
10	DINAS SOSIAL P2KB DAN P3A	√			√	
11	DINAS KOMINFO	√			√	
12	DINAS PERINDAGKOP UKM		√		√	
13	DINAS PERKIM LH		√			√
14	DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN	√				√
15	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	√				√
16	DINAS KESEHATAN		√		√	
17	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	√			√	
18	DINAS PERHUBUNGAN	√			√	
19	POL PP DAN DAMKAR		√	√		
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>8</b>

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021

Data tabel 39 menunjukkan bahwa dari 19 jabatan Sekretaris pada OPD terdapat 19 orang, laki-laki 13 orang dan 6 orang perempuan.

Representasi perempuan dalam Lembaga Eksekutif juga dapat dilihat dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Padang Panjang tahun 2021, sebagaimana tabel 40.

**Tabel 40. Tim Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021**

No	Kota/Tahun	Pengurus dan Anggota Tim Baperjakat	
		Laki-laki	Perempuan
1	Padang Panjang 2019	4	0
2	Padang Panjang 2020	3	1
3	Padang Panjang 2021	3	1

Sumber : BKPSDM Tahun 2021.

Data tabel 39 menunjukkan bahwa terdapat empat orang pejabat di Baperjakat Kota Padang Panjang. Pada Tahun 2019 semua pejabat adalah laki-laki. Sedangkan pada Tahun 2021 sama dengan Tahun 2020 yaitu terdapat 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan atau 75%: 25%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 38.



**Gambar 38. Tim Baperjakat menurut jenis kelamin Tahun 2019-2021**

Selanjutnya representasi perempuan juga dapat dilihat dari keterlibatan perempuan sebagai pimpinan Kelurahan sebagai level pemerintahan terendah di Kota. Data keterlibatan perempuan dalam pimpinan Kelurahan atau menjabat sebagai Lurah dapat dilihat pada tabel 41.

**Tabel 41. Jumlah Kepala Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	KELURAHAN	2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P
1	EKOR LUBUK	1	0	1	0	1	0
2	NGALAU	1	0	1	0	1	0
3	GANTING	1	0	1	0	1	0
4	SIGANDO	1	0	1	0	1	0
5	KOTO KATIK	1	0	1	0	1	0
6	KOTO PANJANG	1	0	1	0	1	0
7	TANAH PAK LAMBIAK	1	0	1	0	1	0
8	GUK MALINTANG	1	0	1	0	1	0
9	SILAING ATAS	1	0	1	0	1	0
10	SILAING BAWAH	1	0	1	0	1	0
11	BUKIT SURUNGAN	1	0	1	0	1	0
12	PASAR USANG	1	0	1	0	1	0
13	KAMPUNG MANGGIS	1	0	1	0	1	0
14	TANAH HITAM	0	1	1	0	1	0
15	PASAR BARU	1	0	1	0	1	0
16	BALAI BALAI	1	0	1	0	1	0

*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021*

Data tabel 41 menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang pada Tahun 2019 terdapat satu orang Lurah perempuan. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2021 tidak satupun Lurah perempuan dari 16 Kelurahan yang ada. Hal ini patut untuk menjadi perhatian dalam pemberdayaan perempuan bidang politik dan

kepemimpinan. Karena keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan merupakan indikator adanya keadilan dan kesetaraan gender serta salah satu indikator untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG Kota Padang Panjang pada Tahun 2021 adalah 66.62, yang masih cukup jauh dari IDG nasional 76.26.

#### D. Pengurus dan Anggota Organisasi Sosial dan Politik


Keterlibatan perempuan dalam politik, juga dilihat dari representasinya dalam organisasi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik, pengurus partai juga disyaratkan memenuhi quota 30 persen. Bila dilihat dari data pada tabel 45, secara umum kepengurusan partai politik di Kota Padang Panjang telah memenuhi syarat 30 persen perempuan, kecuali partai PKPI dan PKS. Persentase representasi perempuan pada kepengurusan partai politik khususnya di level DPC Kota Padang Panjang secara berturut-turut mulai dari yang tertinggi adalah, PBB (44.12%), Partai Gerindra (43.75%), Partai Demokrat (41.67%), Partai Nasdem (40%), Partai Golkar (39.63%), PAN (32%), PKB (31.8%), Partai Hanura (27.03%), PDIP (26.67%), PPP (26%) dan PKS, serta PKPI(1.16%). Secara ringkas dapat dilihat pada tabel 42.

**Tabel 42. Pengurus Partai Politik di Level DPC menurut jenis kelamin di Kota Padang Panjang tahun 2021**

No	Partai	DPC				Total	%
		L	%	P	%		
1	Partai Nasdem	9	60	6	40	15	100
2	PKB	13	68,42	6	31,58	19	100
3	PKS	5	100	0	-	5	100
4	PDI Perjuangan	11	73,33	4	26,67	15	100
5	Partai Golkar	32	60,37	21	39,63	53	100
6	Partai Gerindra	18	56,25	14	43,75	32	100
7	Partai Demokrat	35	58,33	25	41,67	60	100
8	PAN	34	68	16	32	50	100
9	PPP	14	73,68	5	26,32	19	100
10	Partai Hanura	27	72,97	10	27,03	37	100
11	PBB	19	55,88	15	44,12	34	100
12	PKPI	4	100	0	-	4	100
Total		221		122		343	

Sumber: KPU Kota Padang Panjang Tahun 2021





**Gambar 39. Pengurus Partai Politik menurut Jenis Kelamin Tahun 2021**

#### **E. Pengurus dan Anggota Kaukus Perempuan Politik**

Berdasarkan data dari Dinas Sosial P2KBP3A terdapat 22 orang pengurus Kaukus Perempuan Politik. Kaukus Perempuan politik bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik khususnya peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD. Keberadaan Kaukus perempuan Politik diharapkan mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik baik secara kuantitas maupun kualitas.

**BAB VII**  
**HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA**

**A. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan**

Informasi tentang kondisi penghuni Lapas berdasarkan jenis kelamin sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan perlunya perlakuan khusus sesuai kebutuhan gender, laki-laki maupun perempuan termasuk anak. Perbedaan gender perlu menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan dan program Lapas, sehingga dapat diwujudkan keadilan gender terhadap penghuni Lapas. Misalnya penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan perempuan dalam melindungi hak dan Kesehatan reproduksinya. Demikian juga dengan Lapas anak yang perlu mempertimbangkan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Gambaran penghuni Lapas di Kota Padang Panjang dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 43.

**Tabel 43. Jumlah Penghuni Lapas, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**


No	Pendidikan	2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P
1	SD	60	3	53	0	36	1
2	SLTP	44	2	20	0	40	0
3	SLTA	31	2	24	0	42	1
4	PT	10	1	5	0	4	1
	Jumlah	145	8	97	0	122	3
	Jumlah Total	153		102		125	

*Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Padang Panjang Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 43, Angka Jumlah Penghuni Lapas (AJPL) Tahun 2021 sebanyak 125 orang. Pada Tahun 2021 AJPL perempuan terdapat sebanyak 3 orang, sementara AJPL laki-laki sebanyak 122 orang. AJPL ini turun dari AJPL Tahun 2019 adalah sebanyak 153 orang, sedangkan meningkat jika dibandingkan dari AJPL Tahun 2020 sebanyak 102 orang. Data ini juga menunjukkan bahwa jumlah perempuan penghuni Lapas Tahun 2021 meningkat dibanding Tahun

2020 yang sama sekali tidak ada perempuan penghuni Lapas. Namun jumlah laki-laki masih banyak terlibat kejahatan sehingga mengakibatkan mereka menjadi penghuni Lapas. Banyaknya laki-laki yang menjadi penghuni Lapas juga akan berdampak terhadap perempuan, terutama bila penghuni Lapas adalah seorang suami atau ayah. Kondisi ini akan berakibat terhadap meningkatnya beban perempuan/istri dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga selama suami/ayah berada di lapas. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan menanggung beban ekonomi, sosial dan psikologis ketika suaminya di Lapas. Bila dilihat dari tingkat pendidikan AJPL, tingkat pendidikan SD lebih banyak menjadi penghuni Lapas, selanjutnya tingkat pendidikan SLTP, SLTA dan Perguruan tinggi. Hal ini juga perlu menjadi perhatian apakah tingkat Pendidikan yang rendah menjadi penyebab pelaku kejahatan melakukan kejahatan.

Banyaknya laki-laki yang menjadi penghuni Lapas perlu menjadi perhatian. Karena apabila laki-laki tersebut berstatus sebagai kepala keluarga, maka akan berdampak terhadap kehidupan keluarga, perempuan sebagai istri, dan terhadap anak-anak. Selain itu, ketika seorang suami sebagai Kepala Keluarga menjadi tahanan/narapidana tidak hanya berdampak secara ekonomi kepada perempuan dan anak tetapi juga berdampak sosial dan psikologis.



**Gambar 40. Jumlah Penghuni Lapas, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**


Selanjutnya penghuni Lapas dapat dilihat berdasarkan sebaran kelompok umur sebagaimana pada data tabel 44.

**Tabel 44. Jumlah Penghuni Lapas menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Penghuni Lapas	Kelompok Umur 2021								
		5-12	13-17	18-22	23-27	28-31	31-35	36-40	41-49	>50
1	Laki-Laki	0	0	20	32	41	25	19	10	16
2	Perempuan	0	0	0	0	0	2	0	1	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>16</b>


*Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Padang Panjang Tahun 2021*

Data tabel 44 menunjukkan bahwa kelompok umur 28-31 merupakan kelompok umur terbanyak sebagai penghuni Lapas yakni 41 orang atau 25,15 persen. Hal ini berbeda dengan Tahun 2019 di mana kelompok umur 40 sampai 50 tahun yang paling banyak menjadi penghuni Lapas. Sedangkan pada Tahun 2020 penghuni lapas terbanyak yaitu pada kelompok umur 23-27 tahun sebanyak 27 orang atau 26,47 persen. Artinya pelaku kejahatan semakin mengarah ke umur muda. Data ini memberi gambaran bahwa penghuni Lapas adalah mereka yang masih berusia produktif. Kondisi ini akan sangat berdampak terhadap keluarga dan anak-anak yang memerlukan orang tua sebagai penanggung jawab ekonomi dan pendidikan mereka. Bagi kelompok yang berusia muda hal ini akan berdampak terhadap masa depan mereka karena pada usia muda yang seharusnya mulai memiliki kemapanan hidup, namun harus mendekam di Lapas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 42.



**Gambar 41. Jumlah Penghuni Lapas berdasarkan kelompok Umur Kota Padang Panjang tahun 2021**

Selanjutnya disajikan jumlah penghuni Lapas berdasarkan jenis Lapas. Secara umum jenis Lapas dapat dikategorikan atas tiga, yakni Lapas laki-laki, Perempuan dan Anak. Di Kota Padang Panjang terdapat dua jenis Lapas yaitu lapas Laki-laki dan Lapas perempuan dapat dilihat pada tabel 44.



**Gambar 42. Jumlah Penghuni Lapas menurut Jenis Lapas dan Kasus Tahun 2021**

## B. Penduduk Lanjut Usia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, batas usia lansia adalah 65 tahun ke atas. Data lansia Kota Padang Panjang Tahun 2021 berdasarkan data kependudukan yang bersumber dari Dinas Dukcapil diketahui jumlah lansia perempuan sebanyak 3.623 orang. Dari jumlah Lansia tersebut terdapat lansia yang terlantar pada Tahun 2019 sebanyak 266 orang terdiri dari 107 lansia laki-laki dan 159 lansia perempuan. Namun pada Tahun 2020 dan 2021 tidak ada lansia terlantar. Tabel 45 dapat menggambarkan kondisi tersebut.

**Tabel 45. Jumlah Lansia Terlantar menurut Jenis Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	2019			2020			2021		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Padang Panjang Barat	63	97	160	0	0	0	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	44	62	106	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	107	159	266						

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021



**Gambar 43. Jumlah Lansia Terlantar Menurut Jenis Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

## **BAB VIII KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

### **A. Korban Kekerasan terhadap Perempuan**

Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dikenal CEDAW telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Oleh karena itu pemerintah senantiasa mengupayakan kebijakan-kebijakan perlindungan terhadap perempuan. Beberapa di antara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan undang-undang ini adalah: (1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual, (2) menangani, melindungi, dan memulihkan korban, (3) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, (4) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan (5) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Upaya-upaya pemerintah tersebut dilakukan karena masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih merupakan fenomena gunung es. Dikatakan demikian karena jumlah kasus yang ada di dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus yang terungkap ke publik. Persoalan ini terjadi karena isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan/pelecehan seksual merupakan isu yang saling berkaitan dengan nilai-nilai patriarkhi. Keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai patriarkhi telah menempatkan perempuan dan masalah-masalah yang dialaminya pada posisi yang relatif tertutup, privat dan dianggap "aib". Dampaknya, masyarakat maupun korban menganggap persoalan

tersebut tidak baik bila diberitahukan kepada orang lain apalagi menyangkut nama baik keluarga, kelompok, dan daerah.

Kemauan dan keberanian korban maupun para pemerhati masalah perempuan untuk melaporkan setiap kasus kekerasan terhadap perempuan perlu mendapat perhatian dan respon yang baik. Karena dengan adanya data, berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah dan menanganinya. Di Kota Padang Panjang korban kekerasan dapat dilihat pada data tabel 46.


**Table 46. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Umur Tahun 2021**

No	Kecamatan	Kelompok			Jumlah
		Anak (0-18 Thn)	Remaja (18-25 Thn)	25 Thn keatas	
1	Padang Panjang Barat	3	2	2	7
2	Padang Panjang Timur	1	0	0	1
Jumlah		4	2	2	8

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021*

Data tabel 46 menunjukkan terdapat 8 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan tercatat sepanjang Tahun 2021 dan tersebar pada dua Kecamatan. Data ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan data Tahun 2019 yang mencapai 23 kasus. Secara rinci data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 kasus pada usia anak (0-18 tahun), 2 kasus remaja (18-25 tahun), 2 kasus terhadap perempuan dewasa. Dilihat dari sebaran kasus per Kecamatan, kasus terbanyak ada di Kecamatan Padang Panjang Barat yakni sejumlah 7 kasus atau 87,5 persen. Secara grafis data perempuan korban kekerasan dapat dilihat pada gambar 46.





**Gambar 44. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Umur dan Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2021**


Perempuan korban kekerasan dilihat dari sisi pendidikan yang dicapai, didominasi oleh perempuan yang berpendidikan SLTP dan SLTA sebanyak 4 orang. Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel 47.

**Tabel 47. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		Paud	SD	SLTP	SLTA	PT	
1	Padang Panjang Barat	0	0	2	2	0	4
2	Padang Panjang Timur	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*

Perempuan korban kekerasan di Kota Padang Panjang pada Tahun 2021 pada umumnya adalah mereka yang masih dalam status belum kawin yakni sebanyak 4 orang (66,66 persen), 2 orang dalam status kawin, dan tidak terdapat kekerasan dalam status cerai.



**Gambar 45. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

Data ini menggambarkan bahwa korban kekerasan dalam status belum kawin atau anak, ada kemungkinan mereka adalah korban KDRT atau korban pelecehan dan kekerasan seksual sebagaimana yang cukup banyak terjadi di dalam keluarga. Sedangkan kekerasan yang dialami perempuan dalam status kawin besar kemungkinan adalah dalam kategori KDRT. Dibandingkan dengan data Tahun 2019, dan data Tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan relatif menurun.

**Tabel 48. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Status Perkawinan Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	2019			2020			2021		
		Blm kawin	Kawin	Cerai	Blm kawin	Kawin	Cerai	Blm kawin	Kawin	Cerai
1	Padang Panjang Barat	10	5	0	2	4	1	3	2	0
2	Padang Panjang Timur	5	3	0	3	4	1	1	0	0
	Jumlah	15	8	0	5	8	2	4	2	0

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021




**Gambar 46. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Status Perkawinan**

Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan juga dapat dilihat dari beberapa kategori seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi atau penelantaran, verbal, dan simbolik. Berdasarkan data yang tersedia di Kota Padang Panjang Tahun 2021 kekerasan terhadap perempuan yang dicatat adalah sebanyak 6 kasus. 3 diantaranya adalah kasus kekerasan fisik. Selain itu juga ada kekerasan seksual, kekerasan psikis dan penelantaran. Sebaran data dapat dilihat pada tabel 49.

**Tabel 49. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan menurut Jenis Kekerasan Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	Padang Panjang Barat	0	0	1	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	3	1	0	0	1	0
Jumlah		3	1	1	0	1	0


*Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*



**Gambar 47. Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut jenis Kekerasan**

## B. Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan


Kekerasan terhadap perempuan perlu menjadi perhatian khusus karena pelaku dan korban adalah jenis kelamin yang berbeda. Secara relasi kuasa, kekerasan berbasis gender ini selalu terjadi karena dominasi salah satu jenis kelamin. Pada umumnya pelaku adalah laki-laki, dan korbannya adalah perempuan. Sangat sedikit terjadi sebaliknya di mana perempuan sebagai pelaku dan laki-laki sebagai korban. Namun perempuan cukup banyak menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Beberapa penelitian menemukan bahwa kekerasan oleh Ibu terhadap anak adalah dampak dari ketertekanan Ibu dalam keluarga. Kekerasan terhadap perempuan biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti suami, ayah, paman, kakak, tetangga, guru dan lainnya. Perempuan sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan biasanya berkaitan dengan hubungan perkawinan dengan suami, atau kepada anak. Di Kota Padang Panjang Tahun 2021, pelaku kekerasan dapat dilihat pada gambar 48.



**Gambar 48. Pelaku kekerasan terhadap Perempuan menurut Hubungan dengan Korban**

Data pada gambar 48 menunjukkan bahwa pelaku paling banyak adalah orang tua dan lainnya yakni sebanyak 4 kasus, keluarga sebanyak 1 kasus, suami sebanyak 1 kasus.

Selanjutnya pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Data pada gambar 50 memperlihatkan bahwa dari 7 orang pelaku kekerasan terhadap perempuan, 2 orang berpendidikan SD, 3 orang berpendidikan SLTA, dan 2 orang berpendidikan tinggi. Data ini juga memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang panjang Tahun 2021 dominan adalah mereka yang berpendidikan SLTA sederajat. Namun pelaku yang berpendidikan tinggi juga terdapat sebanyak 2 orang atau 28,57 persen. Data ini juga mengindikasikan bahwa kekerasan dapat saja dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Meskipun Idealnya semakin tinggi tingkat pendidikan semakin baik perilaku seseorang baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain.



**Gambar 49. Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan**

**BAB IX  
TUMBUH KEMBANG**

**A. Jumlah Peserta PAUD**

Anak adalah aset masa depan. Keberlangsungan suatu bangsa sangat tergantung kepada kualitas generasinya, yang dimulai dari masa bayi, dan balita. Oleh karena itu tumbuh kembang Anak Usia Dini menjadi perhatian serius dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia, karena SDM masa depan sangat ditentukan oleh kualitas anak pada masa tumbuh kembang. Kepesertaan anak pada Pendidikan Usia Dini (PAUD) dapat menggambarkan kuantitas dan kualitas perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. Di Kota Padang Panjang kepesertaan anak pada PAUD dapat dilihat pada data tabel 50.


**Tabel 50. Jumlah Peserta Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Jalur Non Formal di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Nama Lembaga/ Kelompok	Tahun 2019		L+P	Tahun 2020		L+P	Tahun 2021		L+P
		L	P		L	P		L	P	
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	609	522	1131	551	472	1.023	505	528	1033
2	Tempat Penitipan Anak (TPA)	180	172	352	191	165	356	102	93	195
3	Kelompok Bermain (KB)	447	410	857	338	372	710	493	465	958
4	Satuan PAUD Sejenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1236	1104	2340	1080	1009	2.089	1100	1086	2186

*Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021*

Berdasarkan data tabel 49 dapat dilihat jumlah peserta PAUD Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebanyak 2.340 orang anak yang menjadi peserta PAUD yang terdiri dari berbagai kelompok seperti: Taman Kanak-Kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), serta Kelompok Bermain (KB). Kepesertaan PAUD menurun pada Tahun 2021 sebanyak 154 orang, sehingga saat ini peserta PAUD berjumlah 2.186 orang dan meningkat jika dibanding Tahun 2020 sebanyak 97

orang. Data tabel di atas juga menunjukkan bahwa tahun 2019 dan 2020 jumlah anak laki-laki yang menjadi peserta PAUD lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak perempuan. Beda halnya pada Tahun 2021 lebih banyak pesereta PAUD perempuan dari pada laki-laki. Keikutsertaan paling banyak adalah pada kategori Taman Kanak-Kanak yaitu 1131 anak pada Tahun 2019, 1023 anak pada Tahun 2020 dan 1.033 anak pada Tahun 2021. Selanjutnya Kelompok Bermain sebanyak 857 anak pada Tahun 2019, 710 anak pada Tahun 2020 dan 958 anak pada Tahun 2021. Terakhir, peserta Tempat Penitipan Anak sebanyak 352 anak pada tahun 2019, 356 anak pada Tahun 2020 dan 195 anak pada Tahun 2021. Secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 50. Jumlah Peserta PAUD Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

## B. Jumlah Lembaga PAUD


Data pada tabel 51 menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang pada tahun 2021 terdapat 19 TK yang tersebar di Padang Panjang Barat sebanyak 10 buah, di Padang Panjang Timur sebanyak 9 buah. TPA berjumlah 6 buah, 2 buah terdapat di Padang Panjang Barat, dan 4 buah di Padang Panjang Timur. Sementara KB berjumlah 33 buah, tersebar 16 buah di Padang Panjang Barat, dan 17 buah di Padang Panjang Timur.



**Tabel 51. Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Non-Formal di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021			
		TK	TPA	KB	SPS	TK	TPA	KB	SPS	TK	TPA	KB	SPS
1	Padang Panjang Barat	10	12	17	0	10	12	17	0	10	2	16	0
2	Padang Panjang Timur	9	13	19	0	9	24	19	0	9	4	17	0
	<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>0</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021



**Gambar 51. Jumlah Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Non Formal Tahun 2019-2021**

## BAB X KELANGSUNGAN HIDUP

### A. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun yang dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian AKB merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

**Tabel 52. Jumlah Kematian Bayi Sampai Umur 1 tahun di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		0 - 28 hari	29 hari-1 thn	0 - 28 hari	29 hari-1 thn	0 - 28 hari	29 hari-1 thn
1	Kecamatan Padang Panjang Barat	1	2	2	2	5	2
2	Kecamatan Padang Panjang Timur	3	0	1	0	4	0
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021*

Data tabel 52 menunjukkan AKB Kota Padang Panjang pada Tahun 2021 sebanyak 11 orang. Artinya setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 11,51 orang bayi yang meninggal, terdiri dari kematian baru lahir 9/1000 kelahiran hidup dan kematian 29-1 tahun terdapat 2/1000 kelahiran hidup. Angka ini bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Antisipasi kematian bayi dapat dilakukan dengan meningkatkan kesehatan ibu dan pemenuhan gizi ibu, terutama pada masa kehamilan.

## B. Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan tentang Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan imunisasi adalah hak anak. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah wajib memelihara kesehatan anak termasuk dengan melakukan vaksinasi anak. Imunisasi dasar lengkap untuk anak-anak menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi terdiri dari satu kali imunisasi Hepatitis B (HB), satu kali imunisasi tuberkulosis (BCG), tiga kali imunisasi Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, serta Pneumonia (DPT-HB-Hib), empat kali imunisasi Polio, dan satu kali imunisasi Campak (MR).

Berdasarkan Program dari IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) maka ada 5 Imunisasi Dasar yang wajib diberikan untuk Bayi dan Balita di Indonesia dan jadwalnya adalah sebagai berikut; (a) Waktu Lahir berikan Imunisasi Hepatitis B (1), (b) umur bayi 1 Bulan berikan Imunisasi Hepatitis B (2), (c) umur bayi 2 Bulan berikan Imunisasi Polio (1) DPT (1), (d) umur bayi 2-3 Bulan berikan Imunisasi BCG (1), (e) umur Bayi 4 Bulan berikan Imunisasi Polio (2) DPT (2), (f) umur bayi 6 Bulan berikan Imunisasi Hepatitis B (3) Polio (3) DPT (3), dan (g) umur bayi 9 Bulan berikan Imunisasi Campak (1).


**Tabel 53. Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi Di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	BCG	DPT 3+HB 3	POLIO	CAMPAK
1	Padang Panjang Barat	537	250	507	490
2	Padang Panjang Timur	411	213	430	381
	<b>JUMLAH</b>	<b>948</b>	<b>463</b>	<b>937</b>	<b>871</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021*

Data tabel 53 menunjukkan rentang Balita yang mendapatkan imunisasi di Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah 463 sampai 948 orang. Jumlah tersebut hampir merata pada semua jenis imunisasi yang harus didapatkan, imunisasi BCG, Polio, Campak, dan DPT3 + HB3. Jumlah ini masih relatif rendah bila dibandingkan dengan jumlah balita pada data tabel 4 pada Bab 1 tentang

Penduduk. Diketahui jumlah balita adalah sebanyak 4.827 orang. Artinya balita yang mendapatkan imunisasi di Kota Padang Panjang sekitar 20 persen sampai 19,63 persen. (dibandingkan dengan jumlah data balita BPS



**Gambar 52. Jumlah Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

### C. Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Telah Di Imunisasi


**Tabel 54. Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Telah Diimunisasi Lengkap Di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Tahun 2019	Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Tahun 2020	Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Tahun 2021
1	Padang Panjang Barat	590	490	156
2	Padang Panjang Timur	490	373	81
	Kota Padang Panjang	1.080	863	237

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021*

Data tabel 54 menunjukkan jumlah anak usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan imunisasi di Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebanyak 237 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2019 jumlah anak usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan imunisasi di Kota Padang Panjang sebanyak 1.080 jiwa dan pada Tahun 2020 sebanyak 863 jiwa. Jika dibanding Tahun 2019 jumlah anak usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan imunisasi pada Tahun 2021 mengalami

penurunan sebesar 843 sebesar dan dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 626 jiwa.



**Gambar 53. Jumlah Anak Usia 12-23 Bulan Telah Diimunisasi Lengkap Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

#### D. Jumlah Bayi Lahir Berat Badan Rendah


Bayi dengan Berat badan lahir rendah (BBLR) adalah kondisi di mana bayi memiliki berat badan kurang dari 2,5 kilogram saat dilahirkan. Secara fisik, bayi yang memiliki berat badan lahir rendah terlihat kurus, memiliki sedikit jaringan lemak tubuh, dan kepalanya terlihat lebih besar atau tidak proporsional. BBLR ini bisa disebabkan oleh beragam hal, biasanya sering terjadi pada bayi yang lahir prematur (sebelum memasuki usia kehamilan 37 minggu). Bayi yang berat badan lahirnya rendah rentan mengalami gangguan kesehatan, sehingga memerlukan perawatan ekstra.

**Tabel 55. Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2020**

No	Kecamatan	2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	7	7	286	289	4	6
2	Padang Panjang Timur	2	2	209	210	1	6
	JUMLAH	9	9	495	499	5	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2020

Data tabel 55 menunjukkan bahwa di Kota Padang Panjang Tahun 2021 terdapat jumlah BBLR sebanyak 17 orang. Sedangkan Tahun 2019 terdapat jumlah BBLR sebanyak 18 orang dan pada tahun 2020 terdapat jumlah BBLR sebanyak 994 orang. Jika dibandingkan tiga tahun ini jumlah BBLR tahun 2020 mengalami peningkatan begitu drastis baik pada laki-laki maupun perempuan.



**Gambar 54. Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

#### E. Jumlah Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif Selama 6 Bulan


Kewajiban Ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, yang ditetapkan pada 1 Maret 2012. "Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya,". Anjuran pemerintah itu dibuat berdasarkan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan penuh dilakukan untuk menghindari alergi dan menjamin kesehatan bayi yang optimal.

**Tabel 56. Jumlah Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif Selama 6 Bulan di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	92	112	209	200	188	175
2	Padang Panjang Timur	57	58	120	128	95	117
	JUMLAH	149	170	329	328	283	292

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021

Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan di Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebanyak 575 orang. Sedangkan di Tahun 2019 bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan sebanyak 319 orang dan tahun 2020 yakni sebanyak 657 orang.



**Gambar 55. Jumlah Bayi Yang Mendapat Asi Eksklusif Selama 6 Bulan Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

#### F. Jumlah Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk


Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Balita yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Permasalahan gizi buruk pada balita terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) Marasmus, yakni kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya asupan energi harian, (2) Kwashiorkor adalah kondisi kekurangan gizi yang penyebab utamanya karena rendahnya asupan protein, dan (3) Marasmik-kwashiorkor, yakni bentuk lain dari gizi buruk pada balita yang menggabungkan kondisi dan gejala antara marasmus dan kwashiorkor.

**Tabel 57. Jumlah Bayi Kurang Gizi dan Gizi Buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	2	1	103	68	42	29
2	Padang Panjang Timur	1	0	59	35	24	11
	JUMLAH	3	1	162	103	66	40

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021

Data tabel 57 memperlihatkan bayi yang kurang gizi dan gizi buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2021 tercatat sebanyak 106 orang. Sedangkan Tahun 2019 bayi yang kurang gizi dan gizi buruk di Kota Padang Panjang tercatat sebanyak 4 orang dan pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 265 orang. Jika dibandingkan tiga tahun ini jumlah bayi yang kurang gizi dan gizi buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2021 mengalami peningkatan begitu drastis.



**Gambar 56. Jumlah Bayi Kurang Gizi Dan Gizi Buruk Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

#### **G. Jumlah Anak (0-18) yang Terinfeksi HIV/AIDS di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

Inveksi HIV diderita berbagai kalangan dan usia, termasuk anak. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 3 persen dari penderita HIV-AIDS di Indonesia adalah anak-anak berusia di bawah 14 tahun. *Human immunodeficiency virus* adalah virus yang menyerang sel yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia sehingga mengakibatkan kekebalan tubuh menurun. Sementara itu, istilah *acquired immunodeficiency syndrome* (AIDS) adalah stadium lanjut dari infeksi HIV yang ditandai oleh kumpulan gejala klinis berat berupa berbagai infeksi oportunistis. Anak yang terinfeksi HIV belum tentu menderita AIDS. Anak terinfeksi HIV yang mendapatkan pengobatan teratur sejak dini dapat bertumbuh dan berkembang



dengan baik. Oleh karena itu perlu perhatian serius agar anak tidak tertular HIV/AIDS.

**Tabel 58. Jumlah Anak (0-18) yang Terinfeksi HIV/AIDS di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021

Data tabel 58 pada Tahun 2021 menunjukkan tidak ada anak usia 0-18 tahun yang terinfeksi HIV/AIDS di Kota Padang Panjang. Kondisi seperti ini perlu dipertahankan agar kelangsungan hidup anak dapat terjamin dengan baik.

#### **H. Jumlah Anak yang Menggunakan NAPZA di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

Berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2019, penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Dimana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika. Data penelitian BNN menunjukkan bahwa penyalahgunaan beberapa tahun lalu, milenial atau generasi muda hanya sebesar 20 persen dan sekarang meningkat 24 -28 persen itu adalah kebanyakan pengguna anak-anak dan remaja. Kalangan remaja yang terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang, sebab mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu, perlu perhatian yang serius dalam mengantisipasi meningkatnya anak pengguna NAPZA.

**Tabel 59. Jumlah Anak yang Menggunakan NAPZA di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

NO	Kecamatan	2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	11	0	0	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	7	0	0	0	0	0
	JUMLAH	18	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021

Berdasarkan data tabel 59 diketahui bahwa di Kota Padang Panjang tahun 2021 tidak terdapat anak pengguna NAPZA, data ini sama dengan Tahun 2020 tidak terdapat anak pengguna NAPZA. sedangkan Tahun 2019 terdapat 18 orang anak pengguna NAPZA, Semua anak pengguna NAPZA yang tercatat adalah laki-laki. Anak pengguna NAPZA tersebar pada dua Kecamatan tahun 2019 , yakni 11 orang (61.11% ) di Kecamatan Padang Panjang Barat, dan 7 orang (38.88%) di kecamatan Padang Panjang Timur.



**Gambar 57. Jumlah Anak Pengguna NAPZA di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

## **BAB XI PERLINDUNGAN ANAK**

### **A. Kekerasan Terhadap Anak**

Anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu berbagai upaya untuk keberlangsungan dan perlindungan hidup anak senantiasa dilakukan oleh pemerintah. Secara yuridis perlindungan terhadap anak telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu perlindungan terhadap anak juga dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam mencegah perkawinana anak. Selain itu pemerintah juga telah menginisiasi Sekolah Layak Anak, dan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA).

Semua undang-undang tersebut dalam rangka menjamin hak anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, penelantaran serta perlakuan diskriminatif lainnya. Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, dan penelantaran. Data kekerasan terhadap anak dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap anak seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat dan bahkan di lingkungan yang seharusnya memberi perlindungan kepada anak, seperti di dalam keluarga, sekolah, dan komunitas. Kekerasan terhadap anak di Kota Padang Panjang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 60.

**Tabel 60. Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan									
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplorasi		Penelantaran	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
2	Padang Panjang Timur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

*Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*

Data tabel 60 menunjukkan terdapat 3 kasus kekerasan terhadap anak, yakni kekerasan fisik yang dialami oleh 1 orang anak laki-laki, kekerasan seksual oleh 1 orang laki-laki, dan penelantaran dialami oleh 1 orang anak laki-laki. Kekerasan terhadap anak Tahun 2021 relatif berbeda dengan Tahun 2019. Tahun 2019 kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan. Sementara pada Tahun 2020 kekerasan yang banyak dialami adalah kekerasan fisik dan penelantaran yang dialami oleh anak laki-laki dan anak perempuan.

Kekerasan fisik dan penelantaran terhadap anak diduga terjadi karena persoalan dalam keluarga apalagi pada masa pandemik covid 19 banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi. Anak-anak yang berada pada keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam ekonomi cenderung rentan terhadap perlakuan salah dan mengalami kekerasan baik oleh orang tua, maupun sesama saudara. Secara grafis data korban kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada gambar 60.



**Gambar 58. Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

## B. Anak Jalanan

Anak jalanan menjadi perhatian khusus pemerintah sejak beberapa dasawarsa yang lalu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak-anak yang berada di jalanan dengan berbagai aktifitas dan bahkan sepanjang hari berada di jalanan. Kondisi ini sangat berlawanan dengan apa yang seharusnya terjadi pada anak yakni menjalani kehidupan yang nyaman di dalam keluarga, bersekolah dan lain-lain sesuai usia mereka sebagai anak. Secara difinitif Kementerian Sosial RI Tahun 2005 mendefinisikan anak jalanan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan penghasilan yang dipergunakan untuk diri sendiri dan untuk membantu keluarga, serta yang hanya berkeliaran di jalanan.

Secara teoritis, terdapat tiga kategori anak jalanan berdasarkan hubungannya dengan keluarga yaitu: *Children on the street*, *Children of the street*, *Children in the street*. Yang pertama *Children on the street* adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan tetapi masih memiliki hubungan dengan keluarga. Kategori kedua, *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan, mereka tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang

tua/keluarganya. Kategori ketiga, *Children in the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Ketiga kategori tersebut sama-sama membawa dampak buruk bagi kesejahteraan anak. Oleh karena itu perlu berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir anak berada di jalanan baik yang berkegiatan ekonomi, apalagi yang hanya sekedar menghabiskan waktu di jalanan.

Anak jalanan perlu mendapatkan perhatian karena kehidupan di jalanan membuat mereka kehilangan sebagian hak-haknya sebagai anak. Misalnya kehilangan hak untuk sekolah, memperoleh kasih sayang, bermain, dan lain-lain. Seringkali anak jalanan jauh dari perlindungan hukum. Mereka akan sangat rentan terpapar penyakit, kejahatan, serta perlakuan-perlakuan diskriminatif. Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 berdasarkan data yang tersedia di DP2KBP3A tidak ada anak jalanan. Kondisi ini harus tetap dapat dipertahankan sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diberikan sebagaimana mestinya. Tabel 61 menggambarkan hal tersebut.

**Tabel 61. Jumlah Anak Jalanan menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

### C. Pekerja Anak

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, secara hukum anak tidak boleh dipekerjakan, apalagi dieksploitasi. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Sejauh ini di Kota Padang Panjang pada Tahun 2019-2021 tidak ada anak-anak yang dipekerjakan baik oleh orang tua maupun perusahaan.

**Tabel 62. Jumlah Pekerja Anak menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*

#### D. Pekerja Rumah Tangga Anak

Pekerja rumah tangga identik dengan perempuan, sehingga dalam cukup banyak kasus, anak perempuan pun juga dijadikan sebagai pekerja rumah tangga. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Cukup banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak perempuan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga baik yang dibayar maupun sebagai pekerja rumah tangga yang tidak dibayar. Di Kota Padang Panjang pada Tahun 2019-2021 tidak ada pekerja rumah tangga anak.

**Tabel 63. Jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*

## E. Anak Terlantar

Anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Data Tahun 2021 di Kota Padang Panjang terdapat sebanyak 20 orang anak terlantar yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.


Peningkatan ini perlu mendapat perhatian agar hak-hak anak tetap dapat terpenuhi. Apabila orang tua mereka tidak mampu maka kebijakan dan program seperti PKH akan dapat membantu memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Selain itu program-program bantuan pendidikan, panti-panti asuhan dapat menjadi solusi mengatasi permasalahan anak terlantar. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel 64.

**Tabel 64. Jumlah Anak Terlantar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Padang Panjang Barat	7	4	0	0	8	4
2	Padang Panjang Timur	6	2	35	0	2	6
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*





**Gambar 59. Jumlah Anak Terlantar menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

#### **F. Pekerja Anak Sektor Berbahaya**

Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Konvensi yang ditetapkan secara aklamasi pada Tahun 1999 ini memberikan rincian tentang BPTA di mana anak di bawah 18 tahun tidak boleh terlibat di dalamnya. Konvensi juga menuntut Negara agar mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan ditetapkannya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam konvensi dan undang-undang tersebut di atas, istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian: (1) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; (2) Pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, dan pertunjukan-pertunjukan porno; (3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; (4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat

membahayakan. Selanjutnya dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut di atas, dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana. Di Kota Padang Panjang Tahun 2021 maupun tahun sebelumnya 2019-2020 tidak ada anak yang bekerja pada pekerjaan yang berbahaya. Data tersebut dapat dilihat dalam data tabel 65.

**Tabel 65. Jumlah Pekerja Anak di Sektor Bahaya Menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*

#### **G. Anak Korban Eksploitasi Seksual**

Salah satu ancaman terbesar yang paling banyak dialami oleh anak-anak dewasa ini adalah anak mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual. Eksploitasi terhadap anak dapat terjadi dengan kontak secara langsung ataupun tidak langsung. Eksploitasi seksual tidak langsung dapat dilakukan melalui sosial media, yang menjadikan anak sebagai pelaku pemeran video porno yang kemudian diperjual belikan secara bebas, sehingga anak dijadikan obyek seks. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lahir untuk menjamin bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Demikian juga dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak diberikan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi seksual. Selain itu Undang-Undang tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 juga semakin memperkuat perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan seksual.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara khusus diatur mengenai hal tersebut. Undang-undang

yang berkaitan dengan kasus eksploitasi seksual komersial melalui media sosial adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 tidak ada kasus eksploitasi seksual terhadap anak.

**Tabel 66. Jumlah Anak Korban Eksploitasi Seksual menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*

#### H. Anak Korban Pedofilia

Pedofilia merupakan kejahatan seksual yang sangat berbahaya bagi anak, karena kejahatan dilakukan oleh orang-orang dewasa yang secara fisik, ekonomi, dan kekuasaan lebih kuat daripada anak-anak. Secara umum Pedofilia merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual pada seseorang, dengan anak sebagai obyek untuk mendapatkan pemuasan seksual. Kasus anak korban pedofilia terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan beberapa penelitian, perilaku pedofilia melakukan kekerasan seksual terhadap anak tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 tidak ada kasus pedofilia. Data tabel 67 dapat menggambarkan hal tersebut.

**Tabel 67. Jumlah Anak Korban Pedofilia menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*

## I. Anak Korban *Trafficking*

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam isu perdagangan orang sudah diperkuat dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2017 tentang pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak. Perdagangan orang (*Trafficking*) adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima orang untuk tujuan eksploitasi baik di dalam maupun di luar negeri dengan cara kekerasan ataupun tidak. Anak rentan menjadi sasaran tindak kekerasan dan perdagangan orang. Beberapa penelitian menemukan bahwa beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan anak diantaranya; faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan anak dan keluarga, serta kurangnya kepedulian orang tua terhadap pengurusan administrasi anak seperti pembuatan akta kelahiran. Hal ini menyebabkan mudahnya terjadi perdagangan orang karena korban tidak memiliki identitas.

Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), ditegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari penculikan, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun (Pasal 35). Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan manusia dengan beberapa cara seperti: ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021 tidak ada kasus anak korban perdagangan orang. Data tabel 68 menggambarkan hal tersebut.

**Tabel 68. Jumlah Anak Korban Trafficking menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

## J. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Di Dalam kriminologi kejahatan yang dilakukan oleh anak disebut kenakalan remaja, karena anak diasumsikan tidak akan melakukan kejahatan seperti orang dewasa. Idealnya anak tidak mengalami kasus berhadapan dengan hukum, karena mereka berada dibawah pengawasan orang tua. Namun dalam realitasnya cukup banyak anak yang berhadapan dengan hukum, bahkan tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) karena melakukan tindak pidana, seperti penyalahgunaan minuman keras, tawuran, balap liar, kekerasan seksual, pornografi, narkoba, pencurian, perampokan, dan lain-lain. ABH biasanya adalah anak korban dari pola asuh yang salah, kurangnya pembinaan dan pengawasan orang tua terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Di Kota Padang Panjang Tahun 2021 terdapat 7 orang anak yang berhadapan dengan hukum, 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Tabel 69 menunjukkan hal tersebut.

**Tabel 69. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Padang Panjang Barat	0	0	0
2	Padang Panjang Timur	3	4	7
	<b>Jumlah</b>	3	4	7

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*

## K. Anak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan salah satu unsur yang menjadi perhatian dalam upaya Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Dimensi gender pada disabilitas mempunyai peran penting karena perempuan disabilitas mempunyai kerentanan yang lebih berat dibandingkan disabilitas laki-laki. Perlindungan terhadap disabilitas secara hukum diupayakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam


jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sementara pada ayat (5) dinyatakan bahwa perlindungan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas usia anak perlu mendapat perhatian serius karena mereka dapat dikembangkan potensinya sehingga bisa mandiri di usia dewasa. Berdasarkan data yang tersedia di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Padang Panjang Tahun 2021 terdapat sebanyak 85 orang anak disabilitas yang terdiri dari 53 laki-laki dan 32 perempuan.

Data ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data Tahun 2019-2020 di mana Tahun 2019 terdapat 51 orang penyandang disabilitas anak yakni 29 orang laki-laki dan 22 orang perempuan, sedangkan Tahun 2020 terdapat 13 anak disabilitas yang terdiri atas 5 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 70.

**Tabel 70. Jumlah Anak dengan Kedisabilitasannya menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	2019		Total	2020		Total	2021		Total
		L	P		L	P		L	P	
1	Padang Panjang Barat	29	20	49	5	8	13	38	17	55
2	Padang Panjang Timur	0	2	2	0	0	0	15	15	30
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>85</b>

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*



**Gambar 60. Jumlah Anak dengan Kedissabilitas menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Di Kota Padang Panjang terdapat 189 Sekolah Luar Biasa (SLB) di tingkat Sekolah Dasar (SD), 106 sekolah di tingkat SLTP dan 84 sekolah di tingkat SLTA. baik berstatus negeri maupun swasta. Sebaran jumlah sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel 71.

**Tabel 71. Jumlah Siswa SLB Negeri dan Swasta di Kota Padang Panjang Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kecamatan Tahun 2021**

No	Kecamatan	JUMLAH SISWA SLB NEGERI & SWASTA			
		TK	SD	SLTP	SLTA
1	Padang Panjang Barat	0	151	76	73
2	Padang Panjang Timur	0	38	30	11
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>106</b>	<b>84</b>

Sumber: Sumber Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Data tabel 71 menunjukkan bahwa siswa SLB di Kota Padang Panjang pada Tahun 2021 sebanyak 379 siswa yang terdiri dari tingkat SD 189 siswa, tingkat SLTP 106 siswa dan ditingkat SLTA 84 siswa. Sementara itu, pada Tahun 2020 terdapat 41 orang siswa dan Tahun 2019 terdapat 104 siswa. Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah siswa yang cukup signifikan pada Tahun 2021.

## **BAB XII**

### **KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK**

#### **A. Komitmen**

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Secara formal PUG diadopsi dari *Beijing Platform for Action* pada konferensi PBB untuk perempuan Tahun 1995. Platform ini menyatakan bahwa: "...pemerintah dan pihak-pihak lain harus mempromosikan kebijakan *gender mainstreaming* secara aktif dan nyata terlihat dalam semua kebijakan dan program, sehingga sebelum keputusan diambil, analisis tentang dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki telah dilakukan". Di Indonesia secara resmi PUG dicanangkan sejak Tahun 2000 dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Produk hukum ini merupakan satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap kesepakatan internasional dan desakan masyarakat sipil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia merupakan salah satu strategi pembangunan. Meskipun telah dicanangkan sejak tahun 2000, PUG belum sepenuhnya mampu memberi manfaat yang lebih adil bagi masyarakat, terutama pada perempuan. Persoalan ketimpangan gender masih nyata. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih rendah. IPG dan IDG yang rendah menunjukkan masih tingginya ketimpangan gender di dalam masyarakat, dan sekaligus merupakan cerminan dari berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan, seperti angka kematian ibu, KDRT, perdagangan orang, kemiskinan, perkawinan anak, pelecehan seksual, keterwakilan di Lembaga Legislatif, dan lain-lain.

PUG menjadi keharusan bagi setiap kantor dan lembaga baik di pusat maupun di daerah. Terdapat tujuh prasyarat awal PUG yaitu: (1). komitmen, (2). Kebijakan dan program, (3), kelembagaan PUG termasuk unit-unit kerja struktural dan fungsional, (4). Sumber Daya manusia, pendanaan dan prasarana yang memadai, (5). Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, (6).



Instrumen analisis gender, dan (7). Dukungan masyarakat sipil. Implementasi PUG sejalan dengan implementasi PUHA. Di Kota Padang Panjang prasyarat PUG dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

**Tabel 72. Peraturan Daerah tentang PUG dan Perlindungan Anak Anak Di Kota Padang Padang Tahun 2021**

No	Jenis Peraturan	Nama Peraturan	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Perda	Perda Tentang Perlindungan Perempuan	7 Tahun 2015	Kantor PPKB
2	Perda	Kawasan Tanpa Asap Rokok dan KTR	8 Tahun 2009	
3	Perwako	Dispensasi Pencatatan Kelahiran	6 Tahun 2009	
4	Perwako	SPM Pendidikan PAUD	10 Tahun 2018	
5	Perwako	Pedoman Konsultasi Hukum Online	16 Tahun 2018	
6	Perwako	Pedoman Pelaksanaan PUG	26 Tahun 2018	
7	Perwako	Progran Wajib PAUD 1 Tahun Pra SD	47 Tahun 2019	
8	Perwako	Pengembangan Kota Layak Anak	10 tahun 2020	
9	SK Walikota	Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Percontohan Kota Padang Panjang Tahun 2019.	No. 188.45-74-2016	
10	SK Walikota	Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kota Padang Panjang.	No.27 Tahun 2019	
11	SK Walikota	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.	No.70 Tahun 2019	
12	SK Walikota	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dan Anak Gender dan Anak Tahun 2020.	No. 83 Tahun 2020	
13	SK Walikota	Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Panjang.	No.33 Tahun 2020	
14	SK	Pembentukan Tim Teknis	Nomor 21 Tahunn	

	Walikota	Pengarusutamaan Gender Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023.	2020	
15	Surat Edaran	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021.	Nomor : SE-900/401/BPKD/X/2020	
16	Surat Edaran	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Padang Panjang.	Nomor 149 Tahun Tahun 2020	
17	Surat Edaran	Integrasi Perencanaan Responsif Gender dalam Renstra dan Renja OPD	No .: B/001.1/639 /BAPPEDA/-PP/XII/2019	
18	BAPPEDA	Pembentukan Tim Teknis Pengurusutamaan Gender Kota Padang Panjang 2020	No 050/21/bappeda – pp /th.2020	

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*

## B. Kebijakan dan Program

Kota Padang Panjang mempunyai kebijakan dan program terkait dengan pengarusutamaan gender yang diinisiasi oleh DP2KBP3A. terdapat dua kegiatan.

**Tabel 73. Jumlah dan Jenis Kebijakan/Program/ Kegiatan yang Peduli Anak Di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No.	Kota	Jenis Kebijakan/Program/ Kegiatan	Sasaran	Instansi
1	Padang Panjang	Penyusunan buku Profil gender dan Anak 2021	SKPD	DPA Dinas Sosial P2KBP3A
2	Padang Panjang	Penanganan Pemberdayaan Perempuan dan Fasilitas PUG/PPRG	SKPD	DPA Dinas Sosial P2KBP3A

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*

## C. Kelembagaan

Prasyarat berikut dari PUG dan PUHA adalah kelembagaan. Di Kota Padang Panjang terdapat dua kelembagaan PUG dan PUHA, yakni kelembagaan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak dan kelembagaan perlindungan anak.

**Tabel 74. Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak Di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kota	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Posyandu	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Panti Asuhan Anak Yatim Piatu
1	Padang Panjang	16 Kelurahan	16 Kelurahan	91	6.591	2

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

**Tabel 75. Jumlah Kelembagaan untuk Perlindungan Anak Di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kota	Gugus Tugas KLA	KPAID
1	Padang Panjang	Ada	Ada

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

#### **D. Sumber Daya Manusia, Pendanaan dan Prasarana**

Pengelolaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Padang Panjang dilakukan di bawah koordinasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai 5 orang tenaga PNS terdiri dari 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki serta 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL) perempuan. Sebanyak 2 orang SDM telah mengikuti pelatihan sebagai fasilitator Gender daerah.

Pendanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini juga termasuk dalam pendanaan lembaga-lembaga pada tabel 76.

**Tabel 76. Pendanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Nama Lembaga	Kegiatan	Dana
1	Bappeda	Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kota Padang Panjang	Rp. 42.000.000,-
2	BPBD Kesbangpol	Pencegahan Dini dan Penanggulangungan Bencana Alam Se-Kota Padang Panjang	Rp. 33.540.00,-

3	Camat Padang Panjang Barat	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp. 103.730.000,-
4	Camat Padang Panjang Timur	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 30.410.000,-
5	Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 190.000.000,-
6	Dinas Kominfo	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 100.000.000,-
7	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	Rp. 47.800.000,-
8	Dinas Pangan Pertanian	Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 118.950.000,-
9	Dinas Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp. 779.060.140,-
10	Dinas PerindagKop	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 1.425.260.000,-
11	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 430.500.000,-
12	Dinas Perpustakaan Arsip	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp. 414.350.000,-
13	Dinas Sosial P2KBP3A	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengembangan Sistem Gender dan Anak	Rp. 105.000.000,-
14	Inspektorat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 110.660.000,-
15	RSUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp. 22.500.000,-
16	Satpol PP Damkar	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 3.380.520.000,-
17	Sekretariat Daerah	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 250.000.000,-
18	Sekretariat DPRD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 343.960.500,-
19	Dinas Pendidikan	Pengadaan Sarana dan Prasarana SD/TK	Rp. 10.498.800.000,-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Trotoar Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Rp. 2.931.150.000,-

## E. Data Terpilah

Data terpilah berdasarkan gender adalah prasyarat yang harus ada dalam melaksanakan PUG. Kota Padang Panjang sudah menyusun data terpilah gender setiap tahunnya dalam bentuk buku Profil Gender dan Anak Kota Padang Panjang sejak Tahun 2018. Buku ini merupakan kompilasi data gender dari berbagai instansi dan dilengkapi dengan analisis kualitatif. Data terpilah dan analisis gender diharapkan dapat menjadi basis dalam merencanakan kebijakan, program dan kegiatan sehingga kesenjangan gender dapat diminimalisir serta kebijaksanaan khusus bagi perempuan dapat diinisiasi. Seperti kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan kesehatan reproduksi.

## F. Dukungan Masyarakat Sipil

Dukungan masyarakat sipil diperlukan dalam melaksanakan PUG sebagai strategi pembangunan. Dukungan masyarakat sipil di tingkat nasional berupa Forum Puspa, dan di level propinsi dikenal dengan Forkomwil PMP3A (Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Di Kota Padang Panjang partisipasi masyarakat yang sudah ada adalah Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Panjang, dan Forum Komunikasi Anak kota Padang Panjang.

**Tabel 77. Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak Di Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No	Kota	Nama lembaga	ket
1	Padang Panjang	Forum Anak	Aktif
2	Padang Panjang	Forum duta gendre	Aktif
3	Padang Panjang	Persatuan Penyandang Dissabilitas Indonesia (PPDI)	Aktif
4	Padang Panjang	PIK Remaja	Aktif
5	Padang Panjang	Bina Keluarga Balita (BKB)	Aktif
6	Padang Panjang	Saka Bhakti Husada (PRamuka kesehatan)	Aktif
7	Padang Panjang		

*Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021*

Berdasarkan data tabel 77 tampak kota Padang Panjang telah memiliki beberapa kelembagaan perlindungan. Dengan adanya lembaga-lembaga ini

maka upaya perlindungan terhadap anak dan tumbuh kembangnya dapat dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Analisis Data DKB Semester 2 Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2021
- Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Padang Panjang Tahun 2021
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021
- Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2021
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tahun 2021
- Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2021
- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Tahun 2021
- Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tahun 2021
- Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2021
- Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021
- Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Padang Panjang Tahun 2021
- KPU Kota Padang Panjang tahun 2021
- Lembaga Pemasarakatan Kota Padang Panjang Tahun 2021
- PM PTSP Kota Padang Panjang Tahun 2021
- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021
- Survey Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2021
- Yani, Desy Fitri; Artha Budi Susila Duarsa. (2013). Pelayanan Kesehatan Ibu dan  
Kematian *Neonatal Maternal Health Care and Neonatal Mortality*. *Jurnal  
Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 7, No. 8, Maret 2013